



LAPORAN KINERJA 2019



**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2019

**Draft Final Status: 28 Februari 2020
Pukul: 16:39 WIB**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengabdikan kepada negara, mengemban amanah pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (Lakin) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2019.

Lakin Tahun 2019 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2019 dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Penyusunan Lakin Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan bagian dari proses penyusunan Lakin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang disusun dalam rangka memenuhi Peraturan



Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan Lakin dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tata cara pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan. Selain itu, penyusunan Lakin juga untuk memenuhi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas Lakin instansi pemerintah.

Lakin merupakan aktualisasi dari prinsip transparansi dalam akuntabilitas kinerja organisasi dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Penyusunan Lakin Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja seluruh pemangku kepentingan subsektor ketenagalistrikan. Dengan berbagai capaian kinerja yang dituangkan dalam laporan ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja organisasi selama tahun 2019. Capaian kinerja akan digunakan sebagai salah satu masukan untuk perencanaan kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun berikutnya. Dengan demikian, diharapkan kinerja pada masa mendatang akan menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terakhir, besar harapan kami juga, selain memenuhi fungsinya sebagai laporan pertanggungjawaban, Lakin ini dapat menjadi media informasi dan memberikan manfaat bagi pembacanya, khususnya bagi seluruh para pemangku kepentingan subsektor ketenagalistrikan.

Jakarta, 28 Februari 2020

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Rida Mulyana

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.A LATAR BELAKANG	1
1.B DASAR HUKUM.....	1
1.C ASPEK STRATEGIS.....	1
1.D TUGAS DAN FUNGSI.....	3
1.E SUSUNAN ORGANISASI	3
1.E.1 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN	4
1.E.2 DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN	5
1.E.3 DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN	6
1.E.4 DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN.....	7
1.F SUMBER DAYA ORGANISASI (SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN)	8
1.G ISU STRATEGIS.....	10
1.G.1 BANTUAN PASANG BARU LISTRIK (BPBL) 450 VA OLEH BADAN USAHA	
SEKTOR ESDM.....	10
1.G.2 POSKO PENANGANAN PENGADUAN POSKO PUSAT SUBSIDI LISTRIK	
TEPAT SASARAN	12
1.G.3 INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN	13
BAB II PERENCANAAN.....	17
2.A RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ESDM DAN INDIKATOR KINERJA	
UTAMA KEMENTERIAN ESDM.....	17
2.B RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN.	19
2.B.1 VISI DAN MISI.....	20
2.B.2 TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA	20
2.C PERJANJIAN KINERJA DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN	
TAHUN 2019	21
2.D ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2019	
22	
BAB III CAPAIAN KINERJA	24
3.A RASIO ELEKTRIFIKASI.....	24
3.A.1 DESKRIPSI	24
3.A.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019.....	27
3.A.3 EVALUASI CAPAIAN	27
3.A.4 UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN	28
3.B RASIO DESA BERLISTRIK	28
3.B.1 DESKRIPSI	28
3.B.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019.....	30
3.B.3 EVALUASI CAPAIAN	30
3.B.4 UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN.....	30

3.C	INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN	31
3.C.1	PENAMBAHAN KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	31
3.C.2	PENAMBAHAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK	36
3.D	INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK YANG LAIK OPERASI	39
3.D.1	DESKRIPSI	39
3.D.2	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019.....	40
3.D.3	EVALUASI CAPAIAN	41
3.D.4	UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN	42
3.E	KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA.....	42
3.E.1	DESKRIPSI	42
3.E.2	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019.....	43
3.E.3	EVALUASI CAPAIAN	43
3.E.4	UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN	44
3.F	PERSENTASE SUSUT JARINGAN TENAGA LISTRIK.....	44
3.F.1	DESKRIPSI	44
3.F.2	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019.....	45
3.F.3	EVALUASI CAPAIAN DAN UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN	46
3.G	PANGSA ENERGI PRIMER BBM UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK .	46
3.G.1	DESKRIPSI	46
3.G.2	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019.....	48
3.G.3	EVALUASI CAPAIAN	49
3.G.4	UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN	50
3.H	SUBSIDI LISTRIK	51
3.H.1	DESKRIPSI	51
3.H.2	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019.....	53
3.H.3	EVALUASI CAPAIAN DAN UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN	54
3.I	INVESTASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN.....	55
3.I.1	DESKRIPSI	55
3.I.2	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019.....	56
3.I.3	EVALUASI CAPAIAN	56
3.I.4	UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN	56
3.J	JUMLAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN.....	57
3.J.1	DESKRIPSI	57
3.J.2	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019.....	58
3.J.3	EVALUASI CAPAIAN DAN UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN	58
3.K	CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2019 TINGKAT ESELON II DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN	58
3.K.1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN	58
3.K.2	DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN	59
3.K.3	DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN ...	60
3.K.4	DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN.....	61
3.L	PENGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2019	62
3.M	ANALISIS EFEKTIVITAS	64
3.M.1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN	64
3.M.2	DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN	65
3.M.3	DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN ...	65

3.M.4	DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN.....	66
3.N	ANALISIS EFISIENSI.....	67
3.N.1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN	67
3.N.2	DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN	68
3.N.3	DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN ...	69
3.N.4	DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN.....	70
BAB IV	PENUTUP.....	72
LAMPIRAN 1	RINCIAN REALISASI RASIO ELEKTRIFIKASI TAHUN 2019	73
LAMPIRAN 2	TARGET KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN	75
LAMPIRAN 3	TARGET KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN (REVISI)	76
LAMPIRAN 4	TARGET KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN.....	77
LAMPIRAN 5	TARGET KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN	78
LAMPIRAN 6	TARGET KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN.....	79
LAMPIRAN 6	TARGET KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN.....	80
LAMPIRAN 7	<i>DRAFT</i> PETA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT ESELON I DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2020-2024 (Update: 17 Februari 2020)	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peta Kompetensi Berdasarkan Jabatan ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan TMT Februari 2020	8
Tabel 2 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2015 - 2019	20
Tabel 3 Capaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2019	27
Tabel 4 Rincian untuk Realisasi Rasio Desa Berlistrik (RD) Tahun 2019	29
Tabel 5 Capaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2019	30
Tabel 6 Capaian Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2019	34
Tabel 7 Kendala dan Hambatan untuk Mencapai Target Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik di Tahun 2019	35
Tabel 8 Realisasi Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Tahun 2019	36
Tabel 9 Capaian Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Tahun 2019	37
Tabel 10 Capaian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi Tahun 2019	40
Tabel 11 Capaian Konsumsi Listrik Per Kapita Tahun 2019	43
Tabel 12 Capaian Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik Tahun 2019	45
Tabel 13 Capaian Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2019	48
Tabel 14 Capaian Subsidi Listrik Tahun 2019	53
Tabel 15 Capaian Investasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2019	56
Tabel 16 Capaian Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan Tahun 2019	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dokumentasi Koordinasi Pelaksanaan BPBL 450 VA	11
Gambar 2 Dokumentasi Pelaksanaan BPBL 450 VA	12
Gambar 3 Jumlah Rekomendasi oleh Inspektur Ketenagalistrikan Tahun 2015 - 2019	14
Gambar 4 Tim Inspektur Ketenagalistrikan Melaksanakan Inspeksi ke Titik Lokasi Gangguan di Kecamatan Gunung Pati, Semarang	14
Gambar 5 Laporan Hasil Inspeksi Inspektur Ketenagalistrikan Diserahkan oleh Menteri ESDM kepada Kabareskrim POLRI	15
Gambar 6 Peta Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2019	24
Gambar 7 Tiga Upaya Pendekatan yang Dilakukan Pemerintah untuk Melistriki Masyarakat di Seluruh Wilayah Indonesia	26
Gambar 8 Grafik Perbandingan Target Kinerja pada Perencanaan Menengah Tahun 2015-2019 versus Realisasi Kinerja per Tahun untuk Rasio Elektrifikasi	27
Gambar 9 Peta Rasio Desa Berlistrik Nasional Tahun 2019	30
Gambar 10 Kemajuan Proyek Pembangkit 35.000 MW	32
Gambar 11 Tren Kapasitas Pembangkit Terpasang Nasional Berdasarkan Kepemilikan	32
Gambar 12 Tren Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Nasional Berdasarkan Jenis Pembangkit	33
Gambar 13 Tren Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Nasional Berdasarkan Jenis Pembangkit Berbasis EBT	34
Gambar 14 Formulasi Perhitungan Konsumsi Listrik per Kapita	42
Gambar 15 Realisasi Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2019	42
Gambar 16 Target dan Realisasi Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2015-2019	43
Gambar 17 Target 10 Besar Penerima Subsidi Listrik Tahun 2019	53
Gambar 18 Perkembangan Realisasi Subsidi Listrik Tahun 2012 - 2019	53
Gambar 19 Mekanisme Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dan Aplikasi Mobile SI-PEDULI	54

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2019 adalah wujud akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dengan kata lain LAKIN sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) secara periodik tahunan. Sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan kinerja juga merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pengembangan Sub Sektor Ketenagalistrikan adalah untuk menyusun perencanaan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi stakeholders dalam pengembangan sarana dan prasarana sub sektor ketenagalistrikan.

Dalam rangka menunjang Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan Energi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ini dicapai. Tujuan strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang akan dicapai dalam tahun 2015 – 2019, yaitu:

1. Terjaminnya penyediaan energi listrik;
2. Terwujudnya subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dan harga yang wajar;
3. Terwujudnya peningkatan investasi subsektor ketenagalistrikan.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan juga program prioritas yang dilaksanakan. Sasaran – sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan;
2. Terwujudnya pengurangan subsidi listrik;
3. Menurunnya pangsa energi primer, Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk Pembangkit Tenaga Listrik;
4. Meningkatkan investasi subsektor ketenagalistrikan;
5. Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan subsektor ketenagalistrikan.

Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2019. Dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2019 telah ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2019. Dalam rangka mencapai sasaran – sasaran strategis tersebut, tentunya tidak terlepas dari tantangan dan pengaruh perekonomian global dan nasional. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2019 masih terdapat IKU yang tidak mencapai target. Dari 12 IKU di level Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdapat 7 IKU yang mencapai target dan 5 IKU yang tidak mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi	A Rasio Elektrifikasi	99,9%	98,89%
		B Rasio Desa Berlistrik	100%	99,48%
		C Infrastruktur Ketenagalistrikan		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		1) Penambahan Kapasitas Pembangkit	3.858 MW (revisi PK)	4.617 MW
		2) Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	13.509 kms (revisi PK)	6210,58 MW
		D Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi		
		1) Persentase Pembangkit	90%	92,89%
		2) Persentase Penyaluran	90%	98,39%
		E Konsumsi Listrik per Kapita	1200 kWh / Kapita	1084 kWh / Kapita
2	Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik	A Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	9,40%	9,37% (proses verifikasi)
		B Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	4,03%	4,18% (unverified dan termasuk BBN)
3	Terpantaunya Subsidi Listrik	Subsidi Listrik (Asumsi 1US\$ = Rp13.650,00 dan ICP = 45 US\$ / Barrel)	Rp65,32 Triliun (sudah termasuk carry over Rp6,00T)	Rp52,67T (unaudited dan belum termasuk carry over Rp6,00T)
4	Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	12,04 Miliar US\$	12,07 Milyar US\$
5	Terwujudnya Pengaturan di Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Ketenagalistrikan	3 Peraturan	6 Peraturan

BAB I PENDAHULUAN

1.A LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian / Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai unit eselon I yang berada dibawah lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab dalam hal penyusunan program, regulasi, dan kebijakan subsektor ketenagalistrikan yang merupakan bagian dari sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program, kebijakan, dan regulasi di subsektor ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerbitkan Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.B DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengacu kepada peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 pasal 3 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reuiv atas laporan kinerja instansi pemerintah.

1.C ASPEK STRATEGIS

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu Kementerian ESDM dalam menyelenggarakan sebagian urusan di bidang Ketenagalistrikan. Dalam menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai kewenangan meliputi:

1. Penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;
2. Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
3. Penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
4. Penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
5. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
6. Penetapan wilayah usaha;
7. Penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;
8. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:
 - a. wilayah usahanya lintas provinsi;
 - b. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan
 - c. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
9. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
10. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
11. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah
12. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
13. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;
14. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
15. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;
16. Pengangkatan Inspektur Ketenagalistrikan;
17. Pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan
18. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Pada bidang ketenagalistrikan, Kementerian ESDM cq. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, terhadap pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat. Terkait aspek korporasi, PT. PLN (Persero) berada di bawah Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara sedangkan terkait aspek regulasi dan kebijakan, PT. PLN (Persero) berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik diberikan kesempatan kepada badan usaha swasta seperti *Independent Power Producer*

(IPP), Koperasi, BUMD, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan usaha ketenagalistrikan yang kemudian listriknya dijual kepada PT. PLN (Persero).

1.D TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bab V, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.E SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bab V Pasal 259. Berdasarkan peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
2. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan.
3. Direktorat Pembinaan Perusahaan Ketenagalistrikan.
4. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.



1.E.1 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal.
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi.
3. Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan.
4. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan masyarakat.
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

1. Bagian Rencana dan Laporan, yang terdiri atas:
 - a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program
 - b. Subbagian Pengelolaan Informasi
 - c. Subbagian Evaluasi dan Laporan
2. Bagian Keuangan, yang terdiri atas:
 - a. Subbagian Perbendaharaan
 - b. Subbagian Kekayaan Negara
 - c. Subbagian Akuntansi
3. Bagian Hukum, yang terdiri atas:
 - a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan
 - b. Subbagian Pertimbangan Hukum
 - c. Subbagian Informasi Hukum
4. Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi, yang terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha

- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
- c. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi

1.E.2 DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan.
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan.
6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan.

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan terdiri atas:

1. Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Penyiapan Program Penyediaan Ketenagalistrikan
 - b. Seksi Evaluasi Program Penyediaan Ketenagalistrikan
2. Subdirektorat Investasi Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Penyiapan Investasi Ketenagalistrikan
 - b. Seksi Evaluasi Investasi Ketenagalistrikan
3. Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Kerja Sama Bilateral dan Kelembagaan dalam Negeri
 - b. Seksi Kerja Sama Multilateral dan Regional
4. Subdirektorat Data dan Informasi Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Data Ketenagalistrikan
 - b. Seksi Penyiapan Informasi Ketenagalistrikan
5. Subdirektorat Pengembangan Listrik Perdesaan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Penyiapan Pengembangan Listrik Perdesaan
 - b. Seksi Evaluasi Pengembangan Listrik Perdesaan

1.E.3 DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan.
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan.
6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan.

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan terdiri atas:

1. Subdirektorat Pengaturan Usaha Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Penyiapan Aturan Usaha Ketenagalistrikan
 - b. Seksi Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
2. Subdirektorat Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan
 - b. Seksi Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan
3. Subdirektorat Harga Tenaga Listrik, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik
 - b. Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi
4. Subdirektorat Hubungan Komersial Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Bimbingan Hubungan Komersial
 - b. Seksi Fasilitas Penyelesaian Perselisihan
5. Subdirektorat Perlindungan Konsumen Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Pengaduan Konsumen Ketenagalistrikan
 - b. Seksi Mutu Pelayanan Penyediaan Ketenagalistrikan

1.E.4 DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan.
1. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan.
2. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik dan keselamatan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan.
3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan.
4. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan.
5. Pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, terdiri atas:

1. Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Perumusan Standardisasi Ketenagalistrikan
 - b. Seksi Pengawasan Standardisasi Ketenagalistrikan
2. Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan
 - b. Seksi Keselamatan Ketenagalistrikan
3. Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Perlindungan Lingkungan Pembangkitan Ketenagalistrikan
 - b. Seksi Perlindungan Lingkungan Penyaluran Ketenagalistrikan
4. Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Penyiapan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - b. Seksi Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
5. Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Pelayanan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
 - b. Seksi Pengawasan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan.

1.F SUMBER DAYA ORGANISASI (SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN)

Jumlah ASN PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan TMT Februari 2020 berjumlah 311 pegawai dengan rincian pegawai berjenis kelamin laki – laki berjumlah 237 pegawai dan perempuan berjumlah 74 pegawai

Peta kompetensi berdasarkan pendidikan terakhir ASN PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan TMT Februari 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PENDIDIKAN TERAKHIR	TOTAL
SLTP	3
SLTA	48
D III	9
D IV	2
S1	160
S2	87
S3	2
TOTAL ASN DI LINGKUNGAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN (TMT FEBRUARI 2020)	311

Sumber Data: LKP Data per 12/02/2020 18:29:36 WIB

Peta Kompetensi berdasarkan jabatan jenis JFU dan JFT ASN PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan TMT Februari 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Peta Kompetensi Berdasarkan Jabatan ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan TMT Februari 2020

JABATAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
ESELON I			
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	1		1
ESELON II			
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	1		1
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	1		1
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan	1		1
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	1		1
ESELON III			
Kepala Bagian Hukum	1		1
Kepala Bagian Keuangan	1		1
Kepala Bagian Rencana dan Laporan	1		1
Kepala Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi		1	1
Kepala Subdirektorat Data dan Informasi Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Subdirektorat Harga Tenaga Listrik	1		1
Kepala Subdirektorat Hubungan Komersial Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Subdirektorat Investasi Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Subdirektorat Pengaturan Usaha Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Subdirektorat Pengembangan Listrik Pedesaan	1		1
Kepala Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Subdirektorat Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Subdirektorat Perlindungan Konsumen Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	1		1

JABATAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Kepala Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	1		1
ESELON IV			
Kepala Subbagian Akuntansi	1		1
Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan	1		1
Kepala Subbagian Informasi Hukum		1	1
Kepala Subbagian Kekayaan Negara	1		1
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi		1	1
Kepala Subbagian Pengelolaan Informasi	1		1
Kepala Subbagian Penyiapan Rencana dan Program	1		1
Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	1		1
Kepala Subbagian Perbendaharaan		1	1
Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	1		1
Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum	1		1
Kepala Subbagian Tata Usaha		1	1
Kepala Seksi Bimbingan Hubungan Komersial	1		1
Kepala Seksi Evaluasi Investasi Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Evaluasi Program Penyediaan Ketenagalistrikan		1	1
Kepala Seksi Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	1		1
Kepala Seksi Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Kerja Sama Bilateral dan Kelembagaan Dalam Negeri		1	1
Kepala Seksi Kerja Sama Multilateral dan Regional	1		1
Kepala Seksi Keselamatan Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Mutu Pelayanan Penyediaan Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Pelayanan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Pengaduan Konsumen Ketenagalistrikan		1	1
Kepala Seksi Pengawasan Standardisasi Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Pengawasan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Pengelolaan Data Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Penyiapan Aturan Usaha Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Penyiapan Informasi Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Penyiapan Investasi Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Penyiapan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Penyiapan Pengembangan Listrik Pedesaan	1		1
Kepala Seksi Penyiapan Program Penyediaan Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Perlindungan Lingkungan Pembangkitan Ketenagalistrikan		1	1
Kepala Seksi Perlindungan Lingkungan Penyaluran Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Perumusan Standardisasi Ketenagalistrikan	1		1
Kepala Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi		1	1
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)			
Analisis Kebijakan Ahli Madya	3	1	4
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	11
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	17	6	23
Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1	2	3
Arsiparis Ahli Pertama	1	1	2
Dokter Ahli Muda		1	1
Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya	11	1	12
Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	18	2	20
Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama	14	5	19
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	2		2
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda		1	1
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	2		2
Perencana Ahli Madya	1		1
Perencana Ahli Muda	2		2
Perencana Ahli Pertama	6		6
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1	1	2
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama		2	2
Pranata Komputer Ahli Pertama	1		1
Pustakawan Ahli Madya		2	2
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)			
Analisis Data dan Informasi	1		1
Analisis Hukum	2	1	3
Analisis Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan	4		4
Analisis Kerja Sama	1		1
Analisis Kerjasama	1	1	2

JABATAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Analisis Lingkungan Ketenagalistrikan	1	1	2
Analisis Pengusahaan Ketenagalistrikan	8	4	12
Analisis Program Ketenagalistrikan	13	1	14
Analisis Standardisasi Ketenagalistrikan		1	1
Analisis Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	4		4
Analisis Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	1		1
Pegawai	2		2
Pengadministrasi Data	16	8	24
Pengadministrasi Kepegawaian	2	2	4
Pengadministrasi Keuangan	5		5
Pengadministrasi Perlengkapan	7	2	9
Pengadministrasi Umum	5		5
Pengelola Barang Milik Negara	4	2	6
Pengelola Data dan Informasi	6	1	7
Pengelola Kepegawaian	1		1
Pengelola Keprotokolan		1	1
Pengelola Perbendaharaan		3	3
Pengolah Data	4	5	9
Penyusun Laporan Keuangan	1	1	2
Penyusun Peraturan Perundang-undangan		2	2
Penyusun Rencana dan Laporan	3	1	4
Sekretaris	2	1	3
Teknisi	1		1
TOTAL ASN DI LINGKUNGAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN (TMT FEBRUARI 2020)	237	74	311

Sumber Data: LKP Data per 12/02/2020 18:29:36 WIB

1.G ISU STRATEGIS

1.G.1 BANTUAN PASANG BARU LISTRIK (BPBL) 450 VA OLEH BADAN USAHA SEKTOR ESDM

Untuk meningkatkan angka rasio elektrifikasi, pemerintah perlu melaksanakan program-program pro rakyat seperti program listrik perdesaan yang membangun jaringan distribusi hingga pelosok-pelosok desa, serta program instalasi listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu. Sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 213 K/73/DJL.2/2019 tentang Tim Percepatan Peningkatan Rasio Elektrifikasi diperlukan pemerataan akses elektrifikasi bagi seluruh rakyat Indonesia yang dinyatakan dengan rasio elektrifikasi sebagai perbandingan jumlah rumah tangga (RT) berlistrik dengan RT nasional.

Disamping melakukan pengembangan listrik perdesaan, pemerintah juga berupaya untuk melistriki RT Miskin yang tidak mampu untuk melakukan penyambungan listrik PT PLN (Persero). Berdasarkan survei pemadanan Basis Data Terpadu (BDT) Rumah Tangga Miskin dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) pada tahun 2016 dan 2017, masih terdapat RT Miskin sejumlah 2,4 Juta yang belum berlistrik dan menyalur namun jaringan listrik PT PLN (Persero) telah siap dilokasi rumah tinggal RT Miskin tersebut.

Pada bulan Juli 2019, data update RT Miskin Belum Berlistrik dari PT PLN (Persero) telah berkurang menjadi sekitar 700 ribu, selanjutnya menjadi target untuk diberikan bantuan pasang baru listrik. Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, PT PLN (Persero) dan Badan Usaha Sektor ESDM untuk menyiapkan pendanaan melalui APBN, APBD, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Sektor ESDM, Badan Usaha di daerah dan sumber-sumber pendanaan yang lain.



Gambar 1 Dokumentasi Koordinasi Pelaksanaan BPBL 450 VA

Kementerian ESDM melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Sektor ESDM yaitu meliputi sektor ketenagalistrikan, sektor minyak dan gas, sektor mineral dan batubara dan sektor energi baru dan terbarukan untuk memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA bagi rumah tangga miskin belum berlistrik. Selain itu para pegawai ESDM melalui program KESDM Peduli juga memberikan BPBL 450 VA bagi rumah tangga miskin belum berlistrik.





Gambar 2 Dokumentasi Pelaksanaan BPBL 450 VA

Progres pelaksanaan BPBL 450 VA sampai dengan 5 Februari 2020 yaitu Bantuan dari Badan Usaha sebesar 281.567 RT, Alokasi Kuota Badan Usaha sebesar 267.914 RT, *Preloading* data RT di LSP+ sebesar 223.940 RT, Kuota Instalatir & Lembaga Inspeksi Teknisk Tegangan Rendah (LIT-TR) sebesar 193.985 RT, terbit Virtual Account dari PT Icon+ sebesar 144.394 RT, Kirim Surat ke Badan Usaha sebesar 130.495 RT, Badan Usaha sudah bayar sebesar 25.765 RT, proses pemasangan instalasi sebesar 16.929 RT, dan rumah yang sudah berlistrik sebesar 8.586 RT. Untuk realisasi KESDM Peduli yang terpasang adalah sebesar 2.438 RT dari total 2.733 RT.

Tindak lanjut yang digunakan untuk memperlancar pelaksanaan program BPBL 450 VA untuk RT Miskin Belum Berlistrik oleh BU Sektor ESDM yaitu perpanjangan diskon untuk tahun 2020 BP 50% sedang diproses oleh PLN, koordinasi relokasi BPBL dengan BU bila kuota RT penuh, serta koordinasi percepatan pembayaran BU dan Monev BPBL secara periodik.

1.G.2 POSKO PENANGANAN PENGADUAN POSKO PUSAT SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN

Sampai dengan tahun 2016, seluruh konsumen rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA dan 900 VA menerima subsidi listrik. Mulai 1 Januari 2017, hanya rumah tangga dengan daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA yang terdapat dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM) yang berhak untuk menerima subsidi listrik. Melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha menghemat anggaran belanja subsidi listrik untuk dialihkan ke alokasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik. Saat ini, pemerintah terus berupaya membangun sarana penyediaan tenaga listrik dalam rangka mengakselerasi Rasio Elektrifikasi


Untuk mengantisipasi pengaduan terkait penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi pelanggan rumah tangga, mengacu pasal 9 Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2019 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga, Pemerintah membentuk Tim Posko Penanganan Pengaduan Pusat, yang beranggotakan Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K), dan PT PLN (Persero). Tugas tim posko tersebut adalah menindaklanjuti pengaduan dari

Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu yang belum mendapatkan subsidi tarif tenaga listrik.

Mekanisme pengaduan kepesertaan subsidi listrik tepat sasaran dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni melalui:

1. **Kantor Desa/Kelurahan**, yang akan diteruskan melalui Kecamatan setempat ke Tim Penanganan Pengaduan Posko Pusat melalui Aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik untuk Rumah Tangga;
2. **Aplikasi mobile** (*Smartphone berbasis Android*).

Jumlah pengaduan subsidi listrik tepat sasaran sampai dengan 31 Januari 2020 sebanyak 293.300 pengaduan, dengan 176.711 sudah terselesaikan dimana sebaran jumlah pengaduan terbanyak di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.



1.G.3 INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN


1.G.3.1 REKOMENDASI TERKAIT PEMENUHAN DAN PENINGKATAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN TERKAIT PEMENUHAN ASPEK AMAN, ANDAL, DAN RAMAH LINGKUNGAN PADA INSTALASI TENAGA LISTRIK YANG HARUS DITINDAKLANJUTI OLEH PEMILIK / PENGELOLA INSTALASI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa pembangunan dan pengoperasian infrastruktur ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain fungsi dan manfaatnya, listrik juga mempunyai potensi membahayakan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta harta benda. Potensi bahaya listrik ini dapat terjadi karena banyak hal. Salah satu diantaranya adalah tidak diterapkannya ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyediaan tenaga listrik agar dapat memenuhi persyaratan aman, andal dan ramah lingkungan. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut, Inspektur Ketenagalistrikan merupakan garda terdepan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk melaksanakan inspeksi ketenagalistrikan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan maupun stakeholder

pemilik/pengelola instalasi berupa tindakan perbaikan (*corrective action*) dalam rangka pemenuhan aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (K2).



Gambar 3 Jumlah Rekomendasi oleh Inspektur Ketenagalistrikan Tahun 2015 - 2019

Output kegiatan inspeksi berupa rekomendasi teknis atas temuan lapangan merupakan peran Inspektur Ketenagalistrikan dalam rangka mitigasi gangguan/insiden kecelakaan pada infrastruktur ketenagalistrikan sehingga kegiatan penyediaan maupun pemanfaatan listrik terpenuhi aspek aman, andal dan ramah lingkungan.

1.G.3.2 INVESTIGASI DAN INSPEKSI PEMULIHAN SISTEM KELISTRIKAN JAWA BALI PASCA GANGGUAN PADAM MELUAS / BLACKOUT DAN REKOMENDASI HASIL INSPEKSI DAN REVIEW KEANDALAN SISTEM TENAGA LISTRIK

Gangguan pemadaman listrik meluas (*blackout*) yang terjadi pada 4 Agustus 2019 di wilayah Jawa Bagian Barat merupakan salah satu insiden sektor ketenagalistrikan yang cukup besar yang pernah terjadi di Indonesia dimana Inspektur Ketenagalistrikan turut berperan dalam proses investigasi maupun pemulihan (*recovery*) sistem kelistrikan bersama-sama dengan PT. PLN (Persero).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menugaskan Inspektur Ketenagalistrikan secara langsung pada 4 Agustus 2019 untuk memantau proses pemulihan di Java Control Center (JCC) PT. PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban (UIP2B), Gandul. Inspeksi lebih lanjut juga dilaksanakan di titik awal lokasi gangguan yang berada di Kecamatan Gunung Pati Semarang ruas SUTET 500 kV Ungaran-Pemalang serta ke pusat-pusat pembangkit besar yang terhubung ke sistem utama 500 kV Jawa-Bali.



Gambar 4 Tim Inspektur Ketenagalistrikan Melaksanakan Inspeksi ke Titik Lokasi Gangguan di Kecamatan Gunung Pati, Semarang

Hasil inspeksi gangguan pemadaman listrik meluas (*blackout*) serta rekomendasi kepada PT. PLN (Persero) telah disusun kedalam laporan hasil inspeksi oleh tim




Gambar 5 Laporan Hasil Inspeksi Inspektur Ketenagalistrikan Diserahkan oleh Menteri ESDM kepada Kabareskrim POLRI

Inspektur Ketenagalistrikan dan telah disampaikan kepada Menteri ESDM oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

1.G.3.3 PERAN INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM INSPEKSI PEMENUHAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN PADA FASILITAS UMUM

Listrik selain sebagai salah satu faktor pendorong produktifitas masyarakat juga dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran yang dapat merugikan apabila pemanfaatannya tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan.

Pada Tahun 2019, selain menjalankan fungsi pengawasan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi penyediaan tenaga listrik, Inspektur Ketenagalistrikan juga melaksanakan inspeksi pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik khususnya di fasilitas-fasilitas publik dimana telah dilaksanakan inspeksi dan pemeriksaan di beberapa fasilitas publik pasar di 4 (empat) wilayah, yaitu DKI Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi dan Bogor dengan jumlah sampling sebanyak 22 (dua puluh dua) fasilitas publik/pasar.



Pasar sebagai fasilitas publik/umum dan sebagai pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat perlu memperhatikan potensi bahaya akibat listrik (tersengat listrik/kebakaran akibat hubung singkat).

BAB II PERENCANAAN

2.

2.A RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ESDM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN ESDM

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian ESDM (KESDM) tahun 2015 – 2019, target kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh Kementerian yang terdiri dari IKU Menteri ESDM dan IKU unit Eselon I. Pada dokumen RENSTRA KESDM tahun 2015 – 2019, target kinerja telah ditetapkan berdasarkan perencanaan dan perkiraan yang dibuat pada tahun 2014 / 2015, sehingga tidak menutup kemungkinan pada tahun berjalan perencanaannya dapat berubah seiring dengan penetapan APBN, APBN-P, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan dokumen perencanaan lainnya. Untuk Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, adapun target kinerja yang tertuang di RENSTRA KESDM tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Strategis: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi							
1	Rasio Elektrifikasi	%	87	90	93	95	97
2	Rasio Desa Berlistrik	%	98	99	99	100	100
3	Infrastruktur Ketenagalistrikan:						
	a. Penambahan Kapasitas Pembangkit	MW	3.782	4,212	6.389	9.237	19.319
	b. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	kms	11.805	10.721	10.986	7.759	5.417
4	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi						
	a. Persentase Pembangkit	%	90	90	90	90	90
	b. Persentase Penyaluran	%	90	90	90	90	90
5	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh	914	985	1.058	1.129	1.200
Sasaran strategis: Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik							
6	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	8,9	8,7	8,55	8,45	8,39
7	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	%	8,85	6,97	4,66	2,08	2,04
Sasaran Strategis: Terpantaunya Subsidi Listrik							
8	Subsidi Listrik	Triliun Rp	66,15	69,76	74,90	80,60	89,41
Sasaran Strategis: Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan							
9	Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Miliar US\$	11,2	16,4	20,4	19,6	15,9
Sasaran Strategis: Terwujudnya Pengaturan di Bidang Ketenagalistrikan							
10	Regulasi Bidang Ketenagalistrikan	Peraturan	7	3	3	2	1

Untuk tahun 2019, target kinerja tahunan dari Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Mengoptimalkan Kapasitas Penyediaan Energi Fosil	Produksi / <i>Lifting</i> Energi Fosil a. <i>Lifting</i> Minyak Bumi b. <i>Lifting</i> Gas Bumi c. Produksi Batu Bara	775 MBOPD 1.250 MBOEPD 479,83 Juta Ton
Meningkatkan Energi Domestik	Alokasi 1. Pemenuhan Gas Bumi dalam Negeri 2. Pemenuhan Batu Bara dalam Negeri	64% 26,7%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Menyediakan Akses dan Infrastruktur Energi	1. Akses dan Infrastruktur BBM:		
	a. Volume BBM Bersubsidi	15,11 Juta kL	
	b. Kapasitas Kilang BBM	1.169 Ribu BPD	
	2. Akses dan Infrastruktur Gas Bumi		
	a. Volume LPG Bersubsidi	6,978 Juta MT	
	b. Pembangunan Jaringan Gas Kota	18 Lokasi	
	c. Kapasitas Terpasang Kilang LPG	4,68 Juta MT	
	d. Fasilitasi Pembangunan FSRU / Regasification Unit / LNG Terminal	1 Unit	
	e. Ruas Pipa Transmisi dan / atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi	14.008,28 km	
	3. Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
	1. Rasio Elektrifikasi	99,9%	
	2. Infrastruktur Ketenagalistrikan		
	➢ Penambahan Kapasitas Pembangkit	3.976 MW	
➢ Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	15.195 kms		
3. Susut Jaringan (<i>Losses</i>)	9,4%		
4. Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	4,03%		
Meningkatkan Diversifikasi Energi	1. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT:		
	a. PLTP	2.128,5 MW	
	b. PLT Bioenergi	1.881,9 MW	
	c. PLTA dan PLTMH	318,07 MW	
	d. PLTS	15 MW	
	e. PLT Bayu	60 MW	
2. Produksi Biofuel	7,37 Juta kL		
Meningkatkan Efisiensi Pemakaian Energi dan Pengurangan Emisi	1. Intensitas Energi Primer	425 SBM/Miliar Rp	
	2. Penurunan Emisi CO ₂	48,8 Juta Ton	
Meningkatkan Produksi Mineral dan Peningkatan Nilai Tambah	1. Produksi Mineral:		
	a. Emas	75 Ton	
	b. Perak	231 Ton	
	c. Tembaga	291.000 Ton	
	d. Timah	50.000 Ton	
	e. Nikelmatte	80.000 Ton	
	f. Produk Olahan Nikel (Feronikel, dll)	860.000 Ton	
	2. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian dalam Negeri	1 Unit	
	Mengoptimalkan Penerimaan Negara dari Sektor ESDM	Penerimaan Negara Sektor ESDM:	
		a. Penerimaan Migas	Rp234,73 Triliun
b. Penerimaan Mineral dan Batu Bara		Rp43,2 Triliun	
c. Penerimaan EBTKE		Rp0,88 Triliun	
d. Penerimaan Lainnya	Rp9,29 Triliun		
Meningkatkan Investasi Sektor ESDM	Investasi Sektor ESDM		
	a. Minyak dan Gas Bumi	US\$13,43 Miliar	
	b. Ketenagalistrikan	US\$12,04 Miliar	
	c. Mineral dan Batu Bara	US\$4,163 Miliar	
	d. EBTKE	US\$1,799 Miliar	
1. Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM	WTP		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Mewujudkan Manajemen dan SDM yang Profesional	2. Persentase Pembinaan Pengelolaan Pegawai	95%
	3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB
	4. Jumlah Satuan Kerja (Satker) yang Telah Memperoleh WBK / WBBM	4 / 1 Satker
	5. Persentase Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi	72%
	6. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Diklat	3,27
	Meningkatkan Kapasitas IPTEK	Jumlah Paten dan Hasil Terimplementasikan
Meningkatkan Keandalan Informasi Kegeologian	Penyediaan Air Bersih Melalui Pengeboran Air Tanah	750 Titik

2.B RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Sebagaimana Undang – Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005 – 2025, terdapat 4 tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan. Masing – masing periode RPJMN tersebut memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda – beda. Tema RPJMN tahun 2015 – 2019 atau RPJMN ke-3 adalah:

“Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh dengan Menekankan Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Serta Kemampuan IPTEK”

Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, RPJMN Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 pada 8 Januari 2015. Sebagai landasan operasional dari RPJMN tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 – 2019 yang penyusunannya dilakukan bersinergi dengan RPJMN. Renstra Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM tersebut, antara lain berisi mengenai:

1. Kondisi Umum (*Mapping*)

Mencakup capaian kinerja 2010 – 2014, potensi, dan tantangan

2. Tujuan dan Sasaran

Merupakan cerminan dari visi yang mencakup sasaran kuantitatif, berupa Indikator Kinerja, yang harus dicapai pada tahun 2019.

3. Strategi

Merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada. Strategi mencakup kegiatan yang dibiayai APBN dan non-APBN serta kebijakan yang sifatnya implementatif.

2.B.1 VISI DAN MISI

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi, dan capaian pembangunan, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015 – 2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan visi dan misi pembangunan nasional tersebut, khususnya di bidang energi listrik dengan menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi yang lebih operasional dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2015 – 2019.

2.B.2 TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan merupakan intisari dari visi, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019. Tujuan tersebut merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi. Masing – masing tujuan memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai melalui strategi yang tepat, serta juga harus dapat menjawab tantangan yang ada.

Tabel 2 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2015 - 2019

Tujuan	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)
Tujuan-1: Terjaminnya Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik	SS-1: Mengoptimalkan Kapasitas Penyediaan Energi Fosil	3
	SS-2: Meningkatkan Alokasi Energi Domestik	2
	SS-3: Meningkatkan Akses dan Infrastruktur Energi	3
	SS-4: Meningkatkan Diversifikasi Energi	2
	SS-5: Meningkatkan Efisiensi Energi dan Pengurangan Emisi	2
	SS-6: Meningkatkan Produk Mineral dan PNT	2
Tujuan-2: Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor ESDM	SS-7: Mengoptimalkan Penerimaan Negara dari Sektor ESDM	1
Tujuan-3: Terwujudnya Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran dan Harga yang Kompetitif	SS-8: Mewujudkan Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran	1
Tujuan-4: Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM	SS-9: Meningkatkan Investasi Sektor ESDM	1

Tujuan	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)
Tujuan-5: Terwujudnya Manajemen dan SDM yang Profesional serta Peningkatan Kapasitas IPTEK dan Pelayanan Bidang Geologi	SS-10: Menujudkan Manajemen dan SDM yang Profesional	6
	SS-11: Meningkatkan Kapasitas IPTEK	3
	SS-12: Meningkatkan Kualitas Informasi dan Pelayanan Geologi	3
Total	12	29

Adapun masing – masing tujuan yang mencakup sasaran dan indikator kinerja untuk periode Renstra KESDM Subsektor Ketenagalistrikan yang tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2015 – 2019, yaitu:

1. Tujuan – 1: Terjaminnya Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik
2. Tujuan – 3: Terwujudnya Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran dan Harga yang Kompetitif
3. Tujuan – 4: Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh oleh Unit Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setiap tahunnya. Sasaran Strategis ini ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategis (Renstra). Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sesuai dengan Renstra Kementerian ESDM Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan.
2. Terwujudnya pengurangan subsidi listrik.
3. Menurunnya pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik.
4. Meningkatkan investasi subsektor ketenagalistrikan.
5. Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan subsektor ketenagalistrikan.

Kelima Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 telah ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2019.

2.C PERJANJIAN KINERJA DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2019

Pada tahun 2019, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan berjanji akan mewujudkan target kinerja yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sesuai dengan tabel di bawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi	A Rasio Elektrifikasi	99,9%
		B Rasio Desa Berlistrik	100%
		C Infrastruktur Ketenagalistrikan	
		1) Penambahan Kapasitas Pembangkit	3.858 MW (revisi PK)
		2) Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	13.509 kms (revisi PK)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		D Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi	
		1) Persentase Pembangkit	90%
		2) Persentase Penyaluran	90%
		E Konsumsi Listrik per Kapita	1200 kWh / Kapita
2	Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik	A Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	9,40%
		B Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	4,03%
3	Terpantaunya Subsidi Listrik	Subsidi Listrik (Asumsi 1US\$ = Rp13.650,00 dan ICP = 45 US\$ / Barrel)	Rp65,32 Triliun
4	Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	12,04 Miliar US\$
5	Terwujudnya Pengaturan di Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan	3 Peraturan

2.D ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2019

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan Kementerian ESDM melalui pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, maka telah ditetapkan program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. Program ini diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

NO	UNIT ESELON II	PAGU REVISI (POK 8)
1	Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan - DITBINUS	6,100,000,000
2	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan - DITPRO	6,100,000,000
3	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan - DITTEK	6,100,000,000
4	Sekretariat Direktorat Jenderal - SDL	81,088,427,000
TOTAL		99,388,427,000

KODE	Per Jenis Belanja	PAGU REVISI (DIPA 5 - POK 10)
51	Belanja Pegawai	46,583,185,000
52	Belanja Barang	52,295,242,000
53	Belanja Modal	510,000,000

TOTAL	99,388,427,000
--------------	-----------------------

*) Bulan September 2019 terdapat penambahan pagu belanja pegawai sebesar Rp1.850.000.000

BAB III CAPAIAN KINERJA

3.

3.A RASIO ELEKTRIFIKASI


3.A.1 DESKRIPSI

Untuk mengukur tingkat ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat terutama akses rumah tangga terhadap tenaga listrik adalah dengan menggunakan rasio elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga total. Adapun formulasi perhitungan Rasio Elektrifikasi, menggunakan perhitungan rumus sebagai berikut:

$$RE = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga (RT) Berlistrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga (RT) Nasional}} \times 100\%$$

Jumlah Rumah Tangga (RT) Nasional merupakan proyeksi jumlah rumah tangga dari Sensus Penduduk tahun 2010 yang dikeluarkan oleh BPS dalam kurun waktu 10 tahun sekali. Rumah Tangga (RT) berlistrik terdiri dari Rumah Tangga (RT) yang dilistriki oleh PLN, RT yang dilistriki oleh Non PLN (Pemda, Koperasi, atau Swadaya Masyarakat), dan RT yang dilistriki oleh Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Rasio Elektrifikasi dihitung oleh Kementerian ESDM c.q. Ditjen Ketenagalistrikan setiap triwulan (April, Juli, Oktober, dan Januari) setelah diverifikasi dengan mengundang stakeholder terkait seperti Ditjen EBTKE, Itjen KESDM, UP3I KESDM, Setjen DEN, PT PLN (Persero), BPS, dan KSP) serta dituangkan dalam berita acara.

Di tahun 2019, Kementerian ESDM menargetkan capaian RE yang cukup optimis yaitu sebesar 99,9%. Hal ini didasarkan pada capaian tahun 2018 yang melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 98,30% dari target 97,50%. Sementara realisasi RE di tahun 2019 hanya mencapai 98,89%. Meskipun begitu, hampir seluruh provinsi di Indonesia telah memili RE lebih besar dari 95% seperti terlihat dalam gambar di bawah, sesuai dengan berita acara rapat penetapan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020.



Gambar 6 Peta Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2019

Jumlah RT berlistrik PLN sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah sebesar 69.619.877 RT. Untuk RT berlistrik Non PLN yang dilistriki selain dari LTSHE, menggunakan data yang disampaikan oleh Pemda pada awal tahun 2019 yang telah diperbaharui melalui surat Dirjen Ketenagalistrikan kepada Gubernur seluruh Indonesia No 2441/03/DJL.2/2019 tanggal 1 November 2019 perihal update data Rasio Elektrifikasi dengan jumlah RT berlistrik Non PLN (selain LTSHE) sebesar 1.920.361 RT. Untuk program LTSHE, sampai dengan bulan Desember 2019, telah direalisasikan kepada 363.220 RT. Adapun detil jumlah rumah berlistrik dengan sumber listrik dari PLN dan Non-PLN dapat dilihat pada Lampiran 1.


Sesuai dengan berita acara rapat penetapan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020 butir 6, proyeksi RT nasional memiliki deviasi sebesar +/- 5% dan disepakati untuk mengambil deviasi +5% untuk perhitungan Rasio Elektrifikasi (RE) sampai dengan Desember 2019, sehingga proyeksi RT Nasional pada akhir tahun 2019 adalah sebesar 72.713.606 RT.

Dengan capaian total capaian RE sebesar 98,89% tersebut maka terdapat 71.903.458 rumah tangga yang telah berlistrik di tahun 2019. Sebagai perbandingan, di tahun 2018 jumlah rumah tangga yang telah menikmati listrik sebanyak 66.921.705 rumah tangga.

Untuk mencapai Rasio Elektrifikasi 99,9%, pemerintah memiliki dua strategi, yaitu:

1. Melalui on grid : Rumah Tangga Tidak Mampu akan dilistriki dengan program sinergi BUMN, CSR PT PLN (Persero), Program Pemda, One Man One Hope PLN, Kementerian ESDM Peduli, dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA Badan Usaha sektor ESDM; dan
2. Melalui off grid : Rumah Tangga yang tidak terjangkau oleh Jaringan PT PLN (Persero) akan dilistriki dengan LTSHE dan program Non PLN (Pemda, swadaya masyarakat, dan swasta).

Dalam upaya untuk melistriki masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, ada 3 pendekatan yang dilakukan, perhatikan gambar di bawah ini:



Gambar 7 Tiga Upaya Pendekatan yang Dilakukan Pemerintah untuk Melistriki Masyarakat di Seluruh Wilayah Indonesia

Untuk desa belum berlistrik namun memiliki jarak yang berdekatan dengan desa berlistrik, strategi untuk melistriki desa belum berlistrik tersebut dilakukan dengan pengembangan jaringan distribusi existing yang berdekatan disertai dengan penambahan kapasitas pembangkit yang diperlukan sistem tersebut. Penambahan kapasitas pembangkit tersebut membuka kemungkinan adanya hybrid PLTS dan hybrid PLTB dengan grid PLN.

Untuk desa belum berlistrik yang memiliki karakteristik rumah atau per Kepala Keluarga (KK) berdekatan/komunal, namun desa belum berlistrik tersebut memiliki lokasi yang jauh dari jaringan listrik existing, strategi untuk melistriki desa belum berlistrik tersebut dapat dilakukan dengan solusi microgrid off grid dengan mengutamakan pemanfaatan EBT setempat dimana dilakukan pembangunan pembangkit skala kecil baik EBT maupun pembangkit lainnya seperti PLTS komunal serta jaringan distribusi yang diperlukan untuk melistriki desa belum berlistrik tersebut. Selain itu, dapat juga dilakukan pengembangan pembangkit BBM untuk desa – desa yang relatif lebih berkembang namun belum memungkinkan untuk disambung dari ekspansi grid sistem terdekat dan juga belum memungkinkan pengembangan pembangkit EBT setempat dalam waktu dekat. Sistem hybrid ataupun microgrid baik dengan baterai maupun PLTD juga dikembangkan untuk menjaga keandalan listrik dan sebagai upaya melistriki desa 24 jam.

Untuk desa belum berlistrik yang memiliki karakteristik rumah atau per KK berjauhan dan jauh dari jaringan listrik existing, strategi untuk melistriki desa belum berlistrik tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan PLTS portable, solar home system, dan bahkan bagi daerah – daerah yang terkategori 3T tersebut, jika pemanfaatan EBT masih belum terwujud, dimungkinkan adanya pengembangan pembangkit berbahan bakar minyak. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program pra-elektifikasi dengan menggunakan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi desa – desa yang dalam 2 – 3 tahun ke depan masih sangat sulit untuk dilistriki. Program LTSHE merupakan bridging program

dari Kementerian ESDM di daerah – daerah yang sangat sulit dijangkau PLN, sebelum nantinya dilistriki oleh PLN.

3.A.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Untuk perhitungan capaian realisasi Rasio Elektrifikasi, formula yang digunakan adalah sebagai berikut:


$$\% \text{ Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Rasio Elektrifikasi}}{\text{Target Kinerja Rasio Elektrifikasi}} \times 100\%$$

Formulasi ini diperoleh dari nilai maksimum dari Rasio Elektrifikasi adalah 100%, sehingga apabila realisasi kinerja dari Rasio Elektrifikasi semakin mendekati 100%, maka semakin baik nilai persentase capaian kinerjanya. Adapun untuk persentase capaian kinerja Rasio Elektrifikasi untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Capaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi	Rasio Elektrifikasi	%	99,9	98,89	98,99

Apabila realisasi kinerja dari Rasio Elektrifikasi setiap tahunnya dibandingkan dengan dokumen perencanaan menengah tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik batang di bawah ini.



Gambar 8 Grafik Perbandingan Target Kinerja pada Perencanaan Menengah Tahun 2015-2019 versus Realisasi Kinerja per Tahun untuk Rasio Elektrifikasi

3.A.3 EVALUASI CAPAIAN

Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target kinerja Rasio Elektrifikasi ini, yaitu:

- Adapun kesulitan dalam perhitungan rasio elektrifikasi ini adalah perbandingan antara ID Pelanggan PLN dengan identitas pelanggan tidak 1:1 sehingga, dimungkinkan adanya seorang pelanggan dengan identitas yang

- sama memiliki lebih dari satu ID pelanggan PLN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama dengan PT PLN (Persero) melakukan sinkronisasi data jumlah rumah tangga berlistrik PLN yang memiliki identitas nama dan NIK pelanggan yang sama dan diharapkan akan menghasilkan perhitungan rasio elektrifikasi yang lebih akurat;
2. Untuk mempertahankan laju meningkatnya rasio elektrifikasi pada suatu daerah, pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian suatu daerah dengan peningkatan aksesabilitas listrik harus berjalan dengan seimbang. Ketika suatu perekonomian suatu daerah meningkat dan menjadi lebih produktif, ada kecenderungan masyarakat berpindah ke daerah tersebut atau menetap di daerah tersebut, dan tentunya hal ini memungkinkan adanya penambahan permintaan sambungan listrik;
 3. Program BPBL Tahun 2019 tidak mencapai target;
 4. Ada deviasi kurang lebih 5% untuk proyeksi penduduk; dan
 5. Lokasi desa yang sangat terisolir sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyediaan dan penyambungan listrik serta adanya masalah sosial dan faktor keamanan dalam menjangkau desa dimaksud.

3.A.4 UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN

Untuk kinerja ke depannya, target kinerja rasio elektrifikasi tetap masuk dalam perencanaan jangka menengah nasional, RPJMN 2020-2024. Adapun upaya untuk meningkatkan kinerja pada peningkatan rasio elektrifikasi, Kementerian ESDM c.q. Ditjen Ketenagalistrikan akan melakukan:

1. Meningkatkan akses listrik pedesaan;
2. Sinkronisasi data dengan BPS untuk jumlah RT Nasional dan RT Berlistrik pada Sensus Penduduk Tahun 2020 sehingga didapatkan data rumah tangga yang riil dan lebih akurat;
3. Melanjutkan program BPBL; dan
4. Mengganti LTSHE yang telah habis masa garansi.

3.B RASIO DESA BERLISTRIK

3.B.1 DESKRIPSI

Rasio Desa Berlistrik (RD) dihitung sebagai perbandingan antara jumlah desa berlistrik dengan jumlah desa nasional dengan rumus sebagai berikut:

$$RD = \frac{\text{Jumlah Desa Berlistrik}}{\text{Jumlah Desa Nasional}} \times 100\%$$

Desa Berlistrik diperoleh dari jumlah desa berlistrik PLN, desa berlistrik Non-PLN dan desa berlistrik LTSHE. Data desa berlistrik Non-PLN adalah data desa yang dilistriki oleh Pemerintah Daerah (Pemda), Swasta, atau Swadaya Masyarakat. Data – data tersebut telah dikonsolidasikan dan diverifikasi dengan Dinas ESDM Pemerintah Provinsi setempat. Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) tahun 2014 dari BPS, jumlah desa nasional adalah sebanyak 82.190 desa dengan jumlah desa belum berlistrik sebanyak 2.519 desa. Dalam perkembangannya, desa mengalami pemekaran dan berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, jumlah desa nasional sebanyak 83.436 desa. Pada Desember 2019, desa yang masih belum berlistrik sebanyak 490 desa.

Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, capaian RD pada Desember 2019 di Provinsi Papua adalah sebesar 94,13% dan RD di Papua Barat sebesar

94,39%. Untuk melistriki desa belum berlistrik di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan tantangan geografi, kepadatan hunian yang sangat rendah, dan infrastruktur yang terbatas, PT PLN (Persero) akan melaksanakan Program 1.000 *Renewable Energy* pada tahun 2020. Program ini menjadi solusi untuk percepatan elektrifikasi melalui pemberdayaan sumber daya lokal, diantaranya implementasi model *Wireless Electricity*. Teknologi yang akan digunakan antara lain Tabung Listrik (Talis) sebagai sarana distribusi tenaga listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Pihidro (PLT Pihidro), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Adapun rincian untuk realisasi Rasio Desa Berlistrik (RD) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 Rincian untuk Realisasi Rasio Desa Berlistrik (RD) Tahun 2019

NO	PROVINSI	JUMLAH DESA	DESA BERLISTRIK			DESA BELUM BERLISTRIK	RASIO DESA BERLISTRIK
			BERLISTRIK PLN	BERLISTRIK NON PLN	BERLISTRIK LTSHE		
1	Aceh	6,497	6,496	-	1	-	100.00%
2	Sumatera Utara	6,110	6,001	100	9	-	100.00%
3	Sumatera Barat	1,158	1,149	5	4	-	100.00%
4	Kepulauan Riau	416	374	42	-	-	100.00%
5	Riau	1,859	1,826	33	-	-	100.00%
6	Jambi	1,562	1,510	39	13	-	100.00%
7	Bengkulu	1,513	1,510	1	2	-	100.00%
8	Sumatera Selatan	3,239	3,178	61	-	-	100.00%
9	Bangka Belitung	391	391	-	-	-	100.00%
10	Lampung	2,640	2,623	11	6	-	100.00%
11	Banten	1,551	1,551	-	-	-	100.00%
12	DKI Jakarta	267	267	-	-	-	100.00%
13	Jawa Barat	5,957	5,957	-	-	-	100.00%
14	Jawa Tengah	8,559	8,559	-	-	-	100.00%
15	DIY	438	438	-	-	-	100.00%
16	Jawa Timur	8,501	8,489	12	-	-	100.00%
17	Bali	716	716	-	-	-	100.00%
18	Nusa Tenggara Barat	1,137	1,137	-	-	-	100.00%
19	Nusa Tenggara Timur	3,353	2,777	493	78	5	99.85%
20	Kalimantan Barat	2,130	1,556	529	45	-	100.00%
21	Kalimantan Tengah	1,571	1,060	466	45	-	100.00%
22	Kalimantan Selatan	2,008	1,979	12	17	-	100.00%
23	Kalimantan Timur	1,038	788	236	14	-	100.00%
24	Kalimantan Utara	482	282	138	62	-	100.00%
25	Sulawesi Barat	648	602	26	20	-	100.00%
26	Sulawesi Selatan	3,047	2,892	144	11	-	100.00%
27	Sulawesi Tengah	2,017	1,860	126	31	-	100.00%
28	Sulawesi Tenggara	2,292	2,113	136	43	-	100.00%
29	Sulawesi Utara	1,839	1,821	18	-	-	100.00%
30	Gorontalo	729	728	-	1	-	100.00%
31	Maluku	1,233	870	294	68	1	99.92%
32	Maluku Utara	1,180	967	163	50	-	100.00%
33	Papua	5,521	1,210	1,588	2,399	324	94.13%

NO	PROVINSI	JUMLAH DESA	DESA BERLISTRIK			DESA BELUM BERLISTRIK	RASIO DESA BERLISTRIK
			BERLISTRIK PLN	BERLISTRIK NON PLN	BERLISTRIK LTSHE		
34	Papua Barat	1,837	753	782	199	103	94.39%
TOTAL		83,436	74,430	5,455	3,118	433	99.48%



Gambar 9 Peta Rasio Desa Berlistrik Nasional Tahun 2019

3.B.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Untuk perhitungan capaian realisasi Rasio Desa Berlistrik (RD), formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja RD} = \frac{\text{Realisasi Kinerja RD}}{\text{Target Kinerja RD}} \times 100\%$$

Formulasi ini diperoleh dari nilai maksimum dari RD adalah 100%, sehingga apabila realisasi kinerja dari RD semakin mendekati 100%, maka semakin baik nilai persentase capaian kinerjanya. Adapun untuk persentase capaian kinerja RD untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 Capaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi	Rasio Desa Berlistrik	%	100	99,48	99,48

3.B.3 EVALUASI CAPAIAN

Adapun kendala dalam peningkatan rasio desa berlistrik pada tahun 2019 adalah disebabkan karena lokasi desa yang sangat terisolir sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyediaan dan penyambungan listrik serta adanya masalah sosial dan faktor keamanan dalam menjangkau desa.

3.B.4 UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN

Untuk ke depannya, untuk mencapai rasio desa berlistrik 100%, pemerintah terus berupaya untuk melistriki seluruh desa baik secara *ongrid* ataupun *offgrid*. Untuk tahun 2020, program listrik perdesaan (Lisdes), sebagai salah satu program yang dilakukan untuk melistriki seluruh desa, direncanakan akan membangun pembangkit dengan total kapasitas 69.543 kW, terdiri dari PLTD 43.490 kW, PLTS 23.346 kW, PLTBm 76 kW, PLT Piko hidro 410 kW, PLT Arus Laut 20 kW, PLT Bayu 67 kW, dan Fotovoltaik + Stasiun Pengisian Energi Listrik, pembangkit dan instalasi untuk pengisian tabung listrik sebesar 2.134 kW. Selain itu, melalui program lisdes juga di tahun 2020 akan direncanakan adanya perluasan jaringan

listrik dengan JTM sepanjang 12.854 kms, JTR 8.650 kms, Gardu Distribusi 4.779 unit dengan kapasitas 262.275 kVA.

3.C INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN


3.C.1 PENAMBAHAN KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

3.C.1.1 DESKRIPSI

Pada tahun 2019, realisasi penambahan kapasitas Pembangkit tenaga listrik sekitar 4.617 MW, dengan lokasi tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Realisasi ini melebihi dari target kinerja tahun 2019 sebesar 3.858 MW. Pada perjanjian kinerja MESDM tahun 2019, penambahan kapasitas pembangkit sebesar 3.976 MW, namun terdapat perubahan informasi kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang telah disampaikan melalui surat 1663/03/SDL.1/2019 tanggal 15 Agustus 2019, dengan perubahan target kinerja penambahan kapasitas pembangkit di tahun 2019 menjadi 3.858 MW. Perubahan target kinerja ini disebabkan karena realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 adalah sebesar 5,17% lebih rendah dari target proyeksi dan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap pertumbuhan demand energi listrik sehingga perlu dilakukan koreksi/penyesuaian terhadap proyeksi pertumbuhan demand energi listrik nasional. Selain itu, perubahan target kinerja ini juga disebabkan karena proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan listrik pada RUPTL PT PLN (Persero) mengalami penyesuaian yang semua 6,86% pada RUPTL PT PLN (Persero) 2018-2027 menjadi 6,42% pada RUPTL PT PLN (Persero) 2019-2028.


Berdasarkan kepemilikannya, pembangkit tenaga listrik di Indonesia dibagi menjadi pembangkit tenaga listrik milik PT PLN (Persero), Independent Power Producer (IPP), Private Power Utility (PPU), Izin Operasi (IO), Ditjen EBTKE, dan Pemerintah Daerah. Percepatan Commercial Operation Date (COD) beberapa pembangkit tenaga listrik, dimana seharusnya pembangkit-pembangkit tersebut COD pada tahun 2020 menjadi telah COD pada tahun 2019, menyebabkan terlampauinya target kinerja tahun 2019. Berikut ini adalah rincian pembangkit tenaga listrik yang mengalami percepatan COD di tahun 2019: PLTM Krueng Isep, PLTU Jawa-8 (Ekspansi Cilacap), PLTU Jawa-7, PLTM Sako 1, PLTU Kaltim (FTP2) Unit 1, PLTMG Biak 2, dan PLTBn Pegantungan.

Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan konsumsi listrik yang sangat bergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi yang sulit diprediksi. Dalam perencanaannya, penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik tetap memperhatikan keseimbangan *supply and demand* dari energi listrik itu sendiri. Masuknya tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik dari Program 35.000 MW sudah tentu memperkuat ketersediaan pasokan tenaga listrik pada sistem kelistrikan wilayah perusahaan PT PLN (Persero). Dengan memperhatikan kondisi kecukupan *supply* tenaga listrik pada sistem kelistrikan wilayah perusahaan PT PLN (Persero), maka Kementerian ESDM mendorong agar industri-industri baru dan kawasan ekonomi / pariwisata untuk dapat memanfaatkan pasokan listrik PT PLN (Persero) dengan baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.




Gambar 10 Kemajuan Proyek Pembangkit 35.000 MW

Sejak penyusunan buku statistik ketenagalistrikan tahun 2018, yang diterbitkan di tahun 2019, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan secara berkala mengadakan rekonsiliasi data kapasitas pembangkit tenaga listrik terpasang nasional bersama dengan *stakeholder* terkait untuk memperbaiki kualitas dan pembaharuan data. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data tanggal 20 Januari 2020 antara Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE KESDM, Pusdatin ESDM, dan PT PLN (Persero) berikut ini adalah *trend* kapasitas pembangkit tenaga listrik nasional terpasang dari tahun 2014 – 2019. Kapasitas pembangkit tenaga listrik nasional terpasang ini dihitung berdasarkan *database* asset kepemilikan dan khusus untuk angka tahun 2019 belum termasuk pembaharuan data pembangkit tenaga listrik yang di sewa oleh PT PLN (Persero).




Gambar 11 Tren Kapasitas Pembangkit Terpasang Nasional Berdasarkan Kepemilikan Berdasarkan aset kepemilikannya, pembangkit tenaga listrik yang terpasang di Indonesia merupakan aset dari PT PLN (Persero), *Independent Power Producer*

(IPP), *Private Power Utility* (PPU), Izin Operasi (IO) untuk penggunaan sendiri, dan Pemerintah. Untuk pembangkit tenaga listrik yang termasuk dalam aset dari PT PLN (Persero), terdiri dari pembangkit yang memang kepemilikan PT PLN (Persero) sendiri dan pembangkit sewa. Adapun porsi pembangkit sewa dari total aset pembangkit tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk tahun 2015-2019 secara berturut-turut sebesar 4,62%, 6,14%, 7,15%, 7,04% dan 6,78%. Untuk anak perusahaan PT PLN (Persero), yaitu PT PLN Batam, aset kepemilikan pembangkitnya tersebar dengan status aset PT PLN (Persero), IPP, PPU, dan IO. Pemerintah juga berkontribusi dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik, terutama yang pembangunannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal, EBTKE Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah. Program LTSHE yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal EBTKE dari tahun 2017 – 2019 memiliki total kapasitas sebesar 10,90 MW. Selain itu, dengan menggunakan APBN Direktorat Jenderal EBTKE Tahun 2019, telah dibangun juga PLTBg, PLTMH, PLTS, dan PLTS Atap yang terpasang di beberapa lokasi seperti pos pengamat gunung api, pondok pesantren, dan gedung pemerintahan, dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik terpasang sebesar 4,39 MW.



Gambar 12 Tren Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Nasional Berdasarkan Jenis Pembangkit Berdasarkan jenis pembangkitnya, terlihat bahwa semua jenis pembangkit mengalami kenaikan kapasitas terpasang. Penggunaan energi listrik yang lebih ramah lingkungan terus didorong oleh Kementerian ESDM. Pada tahun 2019, PLTU Jawa 7 dan Jawa 8 dengan kapasitas masing-masing 1.000 MW telah dibangun dan mengimplementasikan *clean coal technology*. Sejak tahun 2018, pengoperasian pembangkit listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang *intermittent* juga mengalami kontribusi yang cukup signifikan dalam diversifikasi energi untuk pembangkitan tenaga listrik. Hal ini dapat dilihat, sejak

tahun 2018, pada telah beroperasinya PLTB Sidrap 75 MW, PLTB Tolo 72 MW, dan total kapasitas terpasang dari PLTS Atap sebesar 20 MW sampai dengan akhir tahun 2019.



Gambar 13 Tren Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Nasional Berdasarkan Jenis Pembangkit Berbasis EBT

3.C.1.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Untuk perhitungan capaian realisasi penambahan kapasitas pembangkit, formula yang digunakan adalah sebagai berikut:


$$\% \text{ Capaian Kinerja Penambahan Kapasitas Pembangkit} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Penambahan Kapasitas Pembangkit}}{\text{Target Kinerja Penambahan Kapasitas Pembangkit}} \times 100\%$$

Dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara *supply* dan *demand* energi listrik, maka semakin besarnya realisasi penambahan kapasitas pembangkit dari target kinerja maka capaian kinerja dinyatakan semakin baik.

Adapun untuk persentase capaian kinerja penambahan kapasitas pembangkit untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 Capaian Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi	Infrastruktur Ketenagalistrikan: Penambahan Kapasitas Pembangkit	MW	3858	4617	119,67%



3.C.1.3 EVALUASI CAPAIAN

Adapun kendala dan hambatan serta langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian ESDM c.q. Ditjen Ketenagalistrikan untuk mencapai target penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Kendala dan Hambatan untuk Mencapai Target Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik di Tahun 2019

No	Kendala dan Hambatan	Langkah yang Dilakukan
1	Perizinan, antara lain: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Izin Lokasi Perairan	Ditjen Ketenagalistrikan telah melakukan evaluasi implementasi RUPTL PLN 2019-2028 untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang mengalami kendala. Koordinasi lebih lanjut dengan Menko Perekonomian, KPPIP serta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat terkait permasalahan perizinan.
2	Pembebasan Lahan	Ditjen Ketenagalistrikan telah melakukan evaluasi implementasi RUPTL PLN 2019-2028 untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang mengalami kendala. Koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat terkait percepatan pembebasan lahan.
3	Adanya Isu Sosial atau Penolakan dari Masyarakat	Sosialisasi dan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat.

3.C.1.4 UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN

Untuk kinerja ke depannya, target kinerja penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik nasional tetap masuk dalam perencanaan jangka menengah nasional, RPJMN 2020-2024. Adapun upaya untuk meningkatkan kinerja pada penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik nasional ini, Kementerian ESDM c.q. Ditjen Ketenagalistrikan akan melakukan:

1. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Minerba, Kementerian BUMN, Dewan Nasional KEK, Kementerian KKP,

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappenas/PPN, Kementerian Perindustrian, dan PT PLN (Persero) terkait keseimbangan *progress supply and demand* energi listrik di sistem ketenagalistrikan nasional.

2. Mengevaluasi neraca *supply and demand* pada 22 sistem kelistrikan wilayah perusahaan PT PLN (Persero).
3. Menerapkan aplikasi *online monitoring system* untuk memantau progress pelaksanaan proyek pembangkit tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan jangka waktu pembaharuan data setiap bulannya untuk dipantau dan dievaluasi.
4. Melaksanakan sosialisasi Kepmen ESDM 143 K/20/MEM/2019 tentang RUKN 2019-2038 dan Permen ESDM 10/2019 tentang tata cara penyusunan RUPTL. Sosialisasi RUKN dilakukan sebagai wadah untuk mendiseminasikan informasi terkait kebijakan dan arah pengembangan ketenagalistrikan. Sosialisasi peraturan tata cara penyusunan RUPTL dilakukan sebagai wadah deiseminasi informasi terkait kewajiban badan usaha untuk menyusun dan mengevaluasi RUPTL serta melaporkan realisasi RUPTL kepada pemberi IUPTL dan ditembuskan kepada Menteri ESDM c.q. Dirjen Ketenagalistrikan.
5. Melakukan penyederhanaan proses persetujuan harga jual tenaga listrik.
6. Mempercepat selesainya proyek pembangkit EBT dengan tetap melihat *least cost* dan kesiapan sistem tenaga listrik setempat.
7. Memperbaharui *grid code* untuk dapat meningkatkan penetrasi pembangkit EBT di sistem tenaga listrik.
8. Melaksanakan *debottlenecking* apabila terdapat kendala dalam penambahan pembangkit tenaga listrik dengan melihat skala prioritas.
9. Mendukung penggunaan komponen dalam negeri untuk meningkatkan nilai TKDN pada pembangkit tenaga listrik nasional.

3.C.2 PENAMBAHAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK

3.C.2.1 DESKRIPSI

Seperti indikator penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik, target kinerja tahun 2019 dari penambahan penyaluran tenaga listrik juga mengalami perubahan semula 15.195 kms menjadi 13.509 kms. Dengan alasan yang sama seperti penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik, perubahan target kinerja penambahan penyaluran tenaga listrik sudah disampaikan melalui surat 1663/03/SDL.1/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

Realisasi penambahan penyaluran tenaga listrik di tahun 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Realisasi Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Tahun 2019

REGIONAL / Provinsi	SATUAN	TEGANGAN				GRAND TOTAL
		150 kV	275 kV	500 kV	70 kV	
JAWA BAGIAN BARAT	KMS	124,55		177,37		301,92
Banten	KMS	85,14		168,43		253,57
DKI Jakarta	KMS	39,26		8,94		48,20
Jawa Barat	KMS	0,15				0,15
JAWA BAGIAN TENGAH	KMS	208,07		14,94		223,01
DKI Jakarta	KMS	0,12				0,12
Jawa Barat	KMS	71,01		3,48		74,49
Jawa Tengah	KMS	136,94		11,46		148,40
JAWA TIMUR, BALI, DAN NUSA TENGGARA	KMS	998,34			143,28	1.141,62
Bali	KMS	60,48				60,48
Jawa Timur	KMS	143,04				143,04
NTB	KMS	406,12			143,28	549,40
NTT	KMS	388,70				388,70
KALIMANTAN	KMS	1.190,20				1.190,20
Kalbar	KMS	147,02				147,02

REGIONAL / Provinsi	SATUAN	TEGANGAN				GRAND TOTAL
		150 kV	275 kV	500 kV	70 kV	
Kalsel	KMS	258,94				258,94
Kaltara	KMS	67,76				67,76
Kalteng	KMS	433,53				433,53
Kaltim	KMS	282,96				282,96
MALUKU PAPUA	KMS	68,17				68,17
Maluku	KMS	40,83				40,83
Papua Barat	KMS	27,34				27,34
SULAWESI	KMS	996,26				996,26
Gorontalo	KMS	3,08				3,08
Sulsel	KMS	181,20				181,20
Sultra	KMS	811,97				811,97
SUMATERA	KMS	1.954,23	335,18			2.289,40
ACEH	KMS	253,55				253,55
BABEL	KMS	185,19				185,19
BENGGULU	KMS	44,58				44,58
JAMBI	KMS	339,89				339,89
LAMPUNG	KMS	202,67				202,67
RIAU	KMS	415,42	74,74			490,16
SUMBAR	KMS	183,05	9,66			192,71
SUMSEL	KMS	175,34	73,20			248,54
SUMUT	KMS	154,53	177,58			332,11
<i>Grand Total</i>	KMS	5.539,82	335,18	192,31	143,28	6.210,58

Realisasi penambahan transmisi sebesar 6.210,58 kms lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2018. Realisasi tahun 2019 hanya sekitar 45,97% dari target. Penyebab utama dari tidak tercapainya target kinerja di tahun 2019 ini adalah realisasi *demand* energi listrik yang harus dievakuasi dari pembangkit lebih kecil dari target yang direncanakan dalam RUPTL PLN 2018-2027. Realisasi pembangunan transmisi relative meningkat mulai tahun 2016 dengan semakin intensifnya fasilitasi permasalahan lahan, sosial, tumpang tindih, kegiatan lain serta adanya penyederhanaan perizinan. Progress pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik juga harus sejalan dengan keseimbangan *supply and demand* energi listrik dimana sejalan dengan tingkat pertumbuhan *demand* energi listrik yang harus dievakuasi dari pembangkit-pembangkit baru. Tidak tercapainya target penambahan penyaluran tenaga listrik berpengaruh terhadap nilai total investasi di sub sektor ketenagalistrikan karena realisasi *disbursement* investasi penyaluran tenaga listrik bergeser juga dari target waktu yang telah direncanakan.

3.C.2.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Untuk perhitungan capaian realisasi penambahan penyaluran tenaga listrik, formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik}}{\text{Target Kinerja Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik}} \times 100\%$$

Dengan tetap memperhatikan kelayakan dalam pembangunan penyaluran tenaga listrik guna evakuasi daya listrik yang sudah diproduksi dari pembangkit tenaga listrik, maka semakin besarnya realisasi penambahan penyaluran tenaga listrik dari target kinerja maka capaian kinerja dinyatakan semakin baik.


Adapun untuk persentase capaian kinerja penambahan penyaluran tenaga listrik untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 Capaian Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Meningkatnya Pembangunan	Infrastruktur Ketenagalistrikan: Penambahan	kms	13.509	6.210,58	45,97%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
-------------------	-------------------	--------	-------------------	----------------------	--------------------

Infrastruktur Energi
Penyaluran Tenaga Listrik



Untuk realisasi tahun 2015-2018, menggunakan data statistik ketenagalistrik tahun 2018 Edisi No. 32 Tahun Anggaran 2019. Untuk realisasi tahun 2019, penambahan penyaluran tenaga listrik hanya berasal dari pembangunan yang dilakukan PT PLN (Persero) dikarenakan belum adanya pembaharuan data dan informasi dari penambahan penyaluran tenaga listrik yang berasal dari Non PT PLN (Persero).

3.C.2.3 EVALUASI CAPAIAN

Adapun kendala dan hambatan serta langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian ESDM c.q. Ditjen Ketenagalistrikan untuk mencapai target penambahan penyaluran tenaga listrik di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Kendala dan Hambatan	Langkah yang Dilakukan
1	Adanya penolakan masyarakat di beberapa lokasi transmisi	Sosialisasi dengan warga terkait kompensasi dan ganti rugi tanaman dan bangunan di bawah jalur transmisi dan pelaksanaan CSR di sekitar lokasi proyek.
2	Proses perizinan, yaitu: izin prinsip, izin RTRW, IPPKH, izin lingkungan memerlukan waktu dan koordinasi dengan instansi terkait.	Koordinasi lebih lanjut dengan Menko Perekonomian dan KPPIP terkait permasalahan perizinan.
3	Dikenakan biaya pemanfaatan berupa sewa pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang melintasi infrastruktur lain (infrastruktur jalan, infrastruktur rel kereta api, atau infrastruktur pipa gas) milik lahan BMN/BMD/Badan Usaha	Menyusun Permen ESDM yang mengatur mekanisme pembayaran kompensasi berupa sewa terhadap PIK yang melintasi lahan berupa BMN yang dikelola oleh instansi pemerintah, BUMN atau pihak lainnya sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan,

No	Kendala dan Hambatan	Langkah yang Dilakukan
		Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian BUMN.

3.C.2.4 UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN

Untuk perbaikan kinerja ke depannya, adapun upaya yang akan dilakukan Kementerian ESDM c.q. Ditjen Ketenagalistrikan, yaitu:

1. Memberikan teguran kepada kontraktor dan mewajibkan kontraktor mengejar ketertinggalan progress kemajuan proyek.
2. Menyusun peraturan terkait dengan masalah *crossing* dengan infrastruktur atau fasilitas umum lainnya, seperti jalur kereta api, jembatan layang, jalur MRT, dan sebagainya.
3. Menerapkan sanksi dan denda terkait pemenuhan TKDN.

3.D INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK YANG LAIK OPERASI

3.D.1 DESKRIPSI

Dasar pelaksanaan sertifikasi laik operasi di Indonesia mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 556K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan.

Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dilakukan terhadap instalasi yang selesai dibangun dan dipasang, direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas atau direlokasi. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan untuk semua instalasi mulai dari instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Menengah, serta Tegangan Rendah. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi atau yang ditunjuk dan dilaporkan kepada Menteri / Gubernur sesuai kewenangannya. Sertifikat laik operasi dapat diterbitkan apabila instalasi tenaga listrik telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian instalasi serta dinyatakan laik operasi dengan memenuhi ketentuan standar atau peraturan yang berlaku serta memperoleh nomor register.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik yang dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik. Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dilakukan dengan cara mengevaluasi terhadap data laporan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik, maupun pengawasan langsung di lapangan saat proses sertifikasi. Apabila dalam proses sertifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan standar atau peraturan yang berlaku, Sertifikat Laik Operasi tidak dapat diterbitkan dan harus dilakukan perbaikan instalasi oleh pemilik instalasi.

Saat ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah memiliki sistem registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) *online* yang dapat mempermudah pelaksanaan pengawasan Sertifikat Laik Operasi, khususnya untuk Sertifikat Laik Operasi yang mendapatkan nomor register dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Dari hasil pengawasan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, diperoleh data registrasi sertifikasi laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik, yaitu instalasi Pembangkit dan Transmisi, sebagai berikut:

No	Instalasi	Permohonan Registrasi SLO	SLO Terbit	Persentase Realisasi Instalasi Tenaga Listrik yang Laik Operasi
1	Pembangkit	464	431	92,89%
2	Penyaluran	1.429	1.406	98,39%

Catatan: Capaian dihitung dari jumlah penerbitan SLO dibandingkan dengan jumlah permohonan SLO instalasi pembangkit atau penyaluran pada periode tahun 2019

Selain itu, melalui sistem registrasi SLO *online* Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan sertifikasi laik operasi untuk instalasi penyediaan tenaga listrik yang tidak menjadi bagian dari target Rencana Strategis (Renstra) serta instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan menengah, maupun hingga tegangan rendah.

3.D.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Untuk perhitungan capaian realisasi instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi, formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Seiring dengan bertambahnya infrastruktur ketenagalistrikan, seperti pembangkit dan transmisi tenaga listrik, maka semakin besarnya realisasi penambahan penyaluran tenaga listrik dari target kinerja maka capaian kinerja dinyatakan semakin baik.

Adapun untuk persentase capaian kinerja instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10 Capaian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi:	%			
	Persentase Pembangkit		90	92,89	103,21
	Persentase Penyaluran		90	98,39	109,32

3.D.3 EVALUASI CAPAIAN

No	Kendala dan Hambatan	Langkah yang Dilakukan
1	Pengujian laik operasi tidak dapat dilakukan karena ketidakstabilan sistem kelistrikan.	Salah satu kendala yang kemungkinan terjadi dalam penerbitan Sertifikat Laik Operasi instalasi tenaga listrik adalah pengujian tidak dapat dilakukan karena ada kemungkinan mengganggu kestabilan sistem. Untuk itu, manajemen resiko yang dilakukan oleh Subdit Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan dalam penerbitan SLO adalah memastikan bahwa pelaksanaan sertifikasi instalasi pembangkit tenaga listrik pada saat dilakukan uji lepas beban dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan pada mata uji Lampiran Permen 38/2018, bahwa kriteria lulus uji (acceptance criteria) lepas beban nominal disesuaikan dengan desain kontrol dan proteksi pembangkit. Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian, maka harus ada surat pernyataan dari pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal. Untuk itu, dengan adanya surat pernyataan tersebut, proses registrasi sertifikasi instalasi pembangkit tenaga listrik dapat dilakukan.
2	Kurangnya Jumlah Tenaga Teknik yang melakukan Pengujian Pembangkitan / Penyaluran	Sertifikasi Laik Operasi instalasi tenaga listrik sesuai dengan ketentuannya harus dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. Dalam praktek dilapangan, ada sebagian kecil sertifikasi dilakukan tenaga teknik yang belum memiliki sertifikat kompetensi tenaga listrik. sebagai salah satu indikasi dari hal ini, pada pengajuan registrasi sertifikat laik operasi yang diajukan pada sistem register tidak dapat menampilkan foto dokumentasi tenaga teknik yang bersangkutan sedang melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik. Untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan meminta agar Lembaga Inspeksi Teknik selalu melakukan updating Penanggungjawab Teknik (PJT) badan usaha dan tenaga teknik.
3	Badan Usaha yang melakukan pembangunan instalasi penyaluran tidak memiliki sertifikat badan usaha	Registrasi sertifikat laik operasi instalasi tenaga listrik sudah dilakukan secara online. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan keteknikan sertifikat laik operasi yang diterbitkan Lembaga Inspeksi Teknik (LIT). Salah satu persyaratan untuk penerbitan registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik adalah bahwa instalasi penyaluran tenaga listrik dibangun dan dipasang oleh badan usaha yang memiliki sertifikat badan usaha untuk instalasi penyaluran tenaga listrik.


3.D.4 UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN

Untuk ke depannya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan akan berupaya untuk memastikan semua infrastruktur listrik yang sudah beroperasi sudah memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.E KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA


3.E.1 DESKRIPSI

Konsumsi listrik per kapita adalah jumlah kWh (kilo *Watt Hours*) energi listrik yang digunakan / dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah. Adapun formulasi konsumsi listrik per kapita adalah sebagai berikut:




Gambar 14 Formulasi Perhitungan Konsumsi Listrik per Kapita

Untuk capaian tahun 2019 dari konsumsi listrik per kapita dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 15 Realisasi Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2019



Gambar 16 Target dan Realisasi Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2015-2019

3.E.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Tabel 11 Capaian Konsumsi Listrik Per Kapita Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh / Kapita	1200	1084	90,33%

3.E.3 EVALUASI CAPAIAN

No	Kendala dan Hambatan	Langkah yang Dilakukan
1	Data yang kurang akurat dan data konsumsi listrik dari Non PLN sulit di dapat serta kurangnya kontribusi dari Pemda setempat yang mengeluarkan Izin Operasi (IO)	Ditjen Ketenagalistrikan telah mengirim surat dan berkoordinasi ke pihak <i>stakeholder</i> (PLN, IPP, PPU, dan IO) untuk menyampaikan data konsumsi listrik
2	Konsumsi listrik masyarakat, terutama sektor bisnis dan industri, yang cenderung menurun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditjen Ketenagalistrikan berkoordinasi dengan PLN untuk memberikan insentif pemakaian listrik pada waktu tertentu. 2. Ditjen Ketenagalistrikan mensosialisasikan kepada semua badan usaha dan masyarakat bahwa tarif listrik Indonesia kompetitif diantara negara-negara ASEAN. 3. Ditjen Ketenagalistrikan tidak menaikkan tarif listrik pada tahun 2019. 4. Mendorong industri dan kawasan ekonomi yang produktif lahap energi untuk terus tumbuh.
3	Infrastruktur listrik yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia dan Rasio Elektrifikasi belum mencapai 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditjen Ketenagalistrikan menyurati PLN terkait peningkatan akses listrik.

No	Kendala dan Hambatan	Langkah yang Dilakukan
		<ol style="list-style-type: none"> Ditjen Ketenagalistrikan berkoordinasi dengan Ditjen EBTKE untuk memberikan listrik dengan membangun pembangkit EBT atau pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Meningkatkan akses listrik ke rumah tangga dan desa.

3.E.4 UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN

Konsumsi listrik per kapita merupakan salah satu indikator yang menunjukkan level suatu negara masih dikategorikan sebagai negara maju ataupun negara berkembang. Oleh karena itu, konsumsi listrik per kapita tetap menjadi indikator kinerja yang dipantau dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dan tercantum pada RPJMN Tahun 2020-2024. Untuk perbaikan ke depan, upaya yang akan dilakukan Ditjen Ketenagalistrikan untuk mencapai target konsumsi listrik per kapita, yaitu:

- Sinkronisasi data dengan *stakeholder* non PLN contohnya melalui FGD bersama dengan Pemda.
- Mendorong penggunaan kompor listrik dan mobil listrik.
- Mendorong PLN memberikan diskon tambah daya untuk pengguna kompor listrik dan mobil listrik.
- Peningkatan Rasio Elektrifikasi.
- Menurunkan susut jaringan tenaga listrik.
- Meningkatkan jam nyala menjadi 24 jam pada wilayah-wilayah yang jam nyalanya masih di bawah 24 jam.
- Mendorong industri dan kawasan ekonomi yang produktif lahap energi untuk terus tumbuh.

3.F PERSENTASE SUSUT JARINGAN TENAGA LISTRIK

3.F.1 DESKRIPSI

Susut jaringan tenaga listrik merupakan selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik. Energi terjual ke pelanggan tersebut adalah energi terjual tanpa tambahan kWh yang timbul akibat perhitungan rekening minimum pelanggan. Rekening minimum pelanggan merupakan minimal pembayaran rekening tagihan listrik pelanggan apabila penggunaan listriknya dibawah jam nyala.

Sesuai dengan Perdirjen Ketenagalistrikan Nomor 2785/20/DJL.1/2017 tentang Pedoman Permohonan dan Penetapan Susut Jaringan Tenaga Listrik pada PT PLN (Persero), bahwa:

- Susut jaringan tenaga listrik meliputi susut jaringan tegangan tinggi (TT), susut jaringan distribusi tegangan menengah (TM), dan susut jaringan distribusi tegangan rendah (TR);

2. Susut jaringan tenaga listrik berupa susut jaringan yang dipengaruhi oleh sifat material (susut jaringan teknis), dan susut jaringan yang tidak dipengaruhi oleh sifat material (susut jaringan non teknis);
3. Target susut jaringan untuk periode 5 (lima) tahun (roadmap) dan tahunan disusun PT PLN (Persero) dan ditetapkan Direktur Jenderal;
4. Target susut jaringan tahunan PT PLN (Persero) menjadi batas atas penetapan realisasi susut jaringan tenaga listrik tahunan, serta salah satu dasar perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik.
5. Realisasi susut jaringan tenaga listrik setiap akhir triwulan dan secara tahunan ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Sebagaimana Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 1521/23/DJL.3/2018 tanggal 7 Juni 2018 perihal Penetapan Roadmap Susut Jaringan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2018-2022, bahwa roadmap susut jaringan tenaga listrik tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

Target Susut Jaringan Tenaga Listrik	2018	2019	2020	2021	2022
	9,60%	9,40%	9,20%	9,01%	8,93%

Sementara target susut jaringan tenaga listrik untuk tahun 2019 adalah sebesar 9,40% sebagaimana surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 918/23/DJL.3/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Penetapan Target Susut Jaringan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2019 yang digunakan sebagai batas atas. Realisasi susut jaringan tenaga listrik s.d. triwulan III tahun 2019 adalah sebesar 9,46% sesuai dengan surat penetapan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan atas nama Menteri ESDM Nomor 3260/23/DJL.3/2019 tanggal 16 Desember 2019. Sementara untuk capaian susut jaringan tenaga listrik sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan tidak akan melebihi target yang telah ditetapkan sebagai batas atas, dan mengacu surat usulan Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 0009/DIS.00.03/ 010000/2020 tanggal 15 Januari 2020 adalah sebesar 9,37%. Namun, usulan tersebut masih perlu diverifikasi.

3.F.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Susut jaringan tenaga listrik menjadi salah satu parameter acuan dalam perhitungan dan realisasi subsidi listrik. Berdasarkan dari tinjauan bahwa kontrol subsidi listrik yang diberikan harus tepat sasaran dalam berada di bawah target APBN agar tidak terjadi pembengkakan APBN. Untuk perhitungan capaian realisasi susut jaringan tenaga listrik, formula yang digunakan adalah sebagai berikut:


$$\% \text{ Capaian Subsidi Listrik} = \left(1 + \left(1 - \left(\frac{\text{Angka Realisasi}}{\text{Angka Target}} \right) \right) \right) \times 100\%$$

Tabel 12 Capaian Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
-------------------	-------------------	--------	-------------------	----------------------	--------------------

Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	9,40	9,37*)	100,32%
				<i>proses verifikasi terhadap usulan Penetapan Susut Jaringan PT PLN (Persero) Tahun 2019</i>	

Target Perencanaan Kinerja Menengah, Tahunan, versus Realisasi Tahunan Susut Jaringan Tenaga Listrik (%)



*) proses verifikasi terhadap usulan Penetapan Susut Jaringan PT PLN (Persero) Tahun 2019

Keterangan:

1. Target 2015 – 2019 berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja
2. Realisasi Tahun 2015 – 2017 merupakan susut jaringan tenaga listrik tanpa memperhitungkan energi minimum.

■ Target RPJMN Tahun 2015-2019

■ Target RENSTRA KESDM dan DJK Tahun 2015-2019

■ Target Perjanjian Kinerja

■ Realisasi Tanpa Memperhitungkan Energi Minimum

3.F.3 EVALUASI CAPAIAN DAN UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN

Dalam penurunan susut upaya-upaya dilakukan oleh Pemerintah dan PT PLN (Persero), yakni meningkatkan kualitas jaringan distribusi, menambah trafo distribusi sisipan baru, dan melakukan optimalisasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), termasuk PJU dan pemakaian listrik ilegal, antara lain dengan melakukan P2TL gabungan dan koordinasi dengan Penyedia Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan.

3.G PANGSA ENERGI PRIMER BBM UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

3.G.1 DESKRIPSI


Penggunaan BBM sebagai energi primer dalam pembangkitan tenaga listrik memberikan efek signifikan dalam biaya pokok produksi pembangkitan tenaga listrik di Indonesia, padahal Indonesia memiliki beragam jenis potensi energi yang lebih efisien dan dapat dimanfaatkan sebagai pengganti BBM. Oleh karena itu, Pemerintah secara berkesinambungan berupaya untuk memperbaiki bauran energi primer (*energy mix*) pembangkitan tenaga listrik dengan menekan penggunaan BBM. Pangsa pemakaian energi primer dalam pembangkitan tenaga listrik ditetapkan dalam Undang – Undang APBN sebagai asumsi dalam penetapan subsidi listrik.

Untuk realisasi bauran energi primer pembangkitan tenaga listrik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 / PMK.02 / 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik Pasal 8 yang menyebutkan bahwa laporan realisasi tersebut disampaikan secara triwulanan dan paling lambat 45 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Angka persentase pangsa energi primer BBM ini merupakan porsi produksi listrik yang dibangkitkan dari pembangkit berbahan bakar BBM dibandingkan terhadap

total produksi listrik PT PLN (Persero). Produksi listrik PT PLN (Persero) ini dihasilkan dari pembangkit listrik milik PT PLN (Persero), pembangkit listrik yang disewa oleh PT PLN (Persero), dan produksi listrik, dari pembangkit listrik IPP, yang dijual ke PT PLN (Persero). Adapun rincian prognosa bauran energi primer tahun 2019 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Perkembangan Bauran Energi untuk Pembangkitan Listrik Tahun 2015-2019



Capaian indikator kinerja pangsa energi primer BBM (+BBN) untuk pembangkit tenaga listrik Tahun 2019 adalah sebesar 4,18% dari nilai target sebesar 4,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, terlihat bahwa Kementerian ESDM berhasil menurunkan lebih baik untuk penggunaan BBM (+BBN) pada bauran energi untuk pembangkitan di tahun 2019. Terdiri dari:

1. BBM

Prognosa realisasi tahun 2019 dari pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dari BBM (+BBN) adalah sebesar 4,18% dari total produksi listrik PT PLN (Persero), dengan rincian BBN sebesar 0,57% dan BBM sebesar 3,61%. Pemakaian BBN biasanya dicampur dengan BBM di PLTD dan PLTU. Adapun jenis BBM yang termasuk dalam pangsa ini, yaitu HSD, MFO, dan IDO sedangkan jenis BBN yang termasuk dalam pangsa ini, yaitu Biodiesel dan Olein.

2. Non BBM

Prognosa realisasi tahun 2019 dari pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dari Non BBM adalah sebesar 95,82% dari total produksi listrik PT PLN (Persero).

Adapun untuk prognosa capaian tahun 2019 dari pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dari EBT adalah sebesar 12,00% dari total produksi listrik PT PLN (Persero), dengan rincian EBT terdiri dari tenaga air (*hydro*), panas bumi, BBN, serta EBT lainnya. Perhatikan tabel di bawah ini.

EBT :							
	2014	2015	2016	2017	2018	APBN 2019	Realisasi 2019 (unverified)
BBN	0,32 %	0,28 %	0,49 %	0,40 %	0,41 %	0,30 %	0,57 %
Hydro	6,70 %	5,93 %	7,88 %	7,39 %	6,37 %	7,15 %	6,00%
Panas Bumi	4,44 %	4,34 %	4,33 %	5,03 %	5,30 %	4,74 %	5,11%

EBT Lainnya (Surya, Angin, Biomassa, sdll)	0,11 %	0,20 %	0,25 %	0,25 %	0,31 %	0,47 %	0,33%
Total EBT	11,57 %	10,75 %	12,95 %	13,07 %	12,39 %	12,66 %	12,00%

Tabel Rincian Produksi Listrik dan Bauran Energi untuk Pembangkitan Realisasi Tahun 2018, Target APBN 2019, dan Realisasi 2019 (unverified)

Energi Primer	Satuan	Realisasi 2018				APBN 2019				Realisasi 2019 (unverified)				
		Volume	Produksi (GWh)	(%) Terhadap Produksi	(%) Total	Volume	Produksi (GWh)	(%) Terhadap Produksi	(%) Total	Volume	Produksi (GWh)	(%) Terhadap Produksi	(%) Total	
BBM	PLN	Juta kl	3,26	11.846	4,48%	6,04%	2,48	8.995	3,16%	4,03%	2,22	8.176	2,96%	4,18%
	IPP	Juta kl	-	3.029	1,15%		-	1.616	0,57%		-	1.797	0,65%	
BBN	PLN	Juta KL	0,33	1.086	0,41%	21,70%	0,26	844	0,30%	23,11%	0,47	1.565	0,57%	21,40%
	IPP	Juta KL	-	2	0,00%		-	0	0,00%		-	7	0,00%	
Gas	PLN	BBTU	453.005	51.002	19,29%	60,28%	501.477	56.346	19,82%	60,50%	431.454	49.976	18,11%	62,98%
	IPP	BBTU	-	6.365	2,41%		-	9.362	3,29%		-	9.061	3,28%	
Batubara	PLN	Juta Ton	60,48	110.166	41,67%	6,37%	64,05	117.092	41,18%	7,15%	66,49	119.935	43,47%	6,00%
	IPP	Juta Ton	-	49.201	18,61%		-	54.934	19,32%		-	53.840	19,51%	
Air	PLN	GWh	-	10.729	4,06%	5,30%	-	12.406	4,36%	4,74%	-	9.877	3,58%	5,11%
	IPP	GWh	-	6.099	2,31%		-	7.929	2,79%		-	6.668	2,42%	
Panas Bumi	PLN	GWh	-	4.013	1,52%	0,31%	-	3.913	1,38%	0,47%	-	4.110	1,49%	0,33%
	IPP	GWh	-	10.006	3,78%		-	9.544	3,36%		-	9.990	3,62%	
EBT Lainnya	PLN & IPP	GWh	-	830	0,31%	-	1.342	0,47%	-	901	0,33%	-	901	0,33%
Total				264.373	100%	100%		284.323	100%	100%		275.904	100%	100%

3.G.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019


Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik menjadi salah satu parameter acuan dalam perhitungan dan realisasi subsidi listrik. Berdasarkan dari tinjauan bahwa kontrol subsidi listrik yang diberikan harus tepat sasaran dalam berada di bawah target APBN agar tidak terjadi pembengkakan APBN. Untuk perhitungan capaian realisasi pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik, formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Subsidi Listrik} = \left(1 + \left(1 - \left(\frac{\text{Angka Realisasi}}{\text{Angka Target}} \right) \right) \right) \times 100\%$$

Tabel 13 Capaian Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	%	4,03	4,18*) *unverified dan termasuk BBN	96,28%

Target Kinerja pada Perencanaan Menengah versus Realisasi Kinerja per Tahun



3.G.3 EVALUASI CAPAIAN

Penggunaan BBM (+BBN) untuk pembangkit tenaga listrik pada tahun 2019 diprioritaskan:

1. untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Sumatera sebagai substitusi terjadinya gangguan pada PLTG MPP Nias pada bulan Juni 2019, maka PLTD berbahan bakar BBM dioperasikan;
2. dalam rangka mencegah terjadinya pemadaman di Kalimantan akibat gangguan pada PLTU Singkawang dan PLTG IPP Senipah, normalisasi tegangan di sistem Khatulistiwa, serta substitusi derating PLTU, maka beberapa PLTG berbahan bakar BBM dioperasikan (antara lain PLTG Peaking 2 x 60 MW, PLTG Siantan 1 x 34 MW, PLTG Trisakti 1 x 21 MW, dan PLTGU Tanjung Batu 2 x 20 MW);
3. dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi di Bali (antara lain PLTD Giliyang dan Ra'as 4 x 0,5 MW, PLTD Nusa Penida 7 x 1,6 MW, PLTD Bawean 13 x 0,6 MW, dan PLTD lainnya);
4. sebagai bahan bakar PLTD di Sulawesi akibat keterlambatan COD beberapa pembangkit (PLTU IPP Moramo, PLTU Ampana, PLTMG Luwuk, dan PLTMG Bau Bau), untuk pengoperasian PLTG Tello (77 MW) sebagai cadangan sistem selama masa siaga pemilu dan Idul Fitri, serta dalam rangka perbaikan mutu tegangan sistem setempat;
5. sebagai bahan bakar PLTD Sewa di Papua (total kapasitas 102 MW) untuk substitusi terjadinya gangguan pada pembangkit di Papua yaitu PLTU Holtekamp unit 1 selama 5 bulan dan PLTU Holtekamp unit 2 selama 3 bulan;
6. sebagai bahan bakar PLTD di Nusa Tenggara untuk mencegah pemadaman akibat keterlambatan COD PLTMGU Lombok Peaker 130 MW (saat ini masih tahap konstruksi dan akan beroperasi pada bulan September 2019) dan PLTMG Kupang Peaker 40 MW (saat ini masih tahap konstruksi dan akan beroperasi pada bulan November 2019).

Realisasi gas dalam bauran energi belum mencapai target dikarenakan:

1. terjadinya gangguan fasilitas gas pada beberapa pembangkit di Sumatera seperti PLTGU Belawan (817,88 MW) di Sumatera tanggal 30 Januari 2019 (tidak beroperasi selama 16 jam) dan PLTG Bot Talang Duku Unit 3 (35,10 MW) tidak beroperasi selama bulan Juni 2019;
2. adanya keterlambatan COD beberapa pembangkit di Kalimantan (yaitu PLTG Peaking 2 x 60 MW, PLTMG Bangkanai tahap 2 dengan kapasitas 16 x 9,6 MW, dan PLTMG Nunukan 10 MW, terjadinya gangguan pada beberapa pembangkit (antara lain PLTG Sewa Tarakan 3 MW, PLTMG Sewa Tarakan 19,9 MW, dan PLTMG Gunung Belah 2 x 6 MW, dan belum optimalnya suplai gas pada PLTGU Tanjung Batu;
3. adanya keterlambatan COD PLTMG Luwuk di Sulawesi yang awalnya ditargetkan beroperasi pada bulan Juni 2019 menjadi Desember 2019.

Realisasi batu bara dalam bauran energi telah mencapai target dengan beroperasinya PLTU di Sumatera secara optimal, antara lain PLTU Labuhan Angin (2 x 115 MW), PLTU Nagan Raya (2 x 110 MW), PLTU Air Anyir (2 x 30 MW), dan PLTU Tenayan (2 x 110 MW), walaupun produksi total yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar batubara baru mencapai 47,99% dari target APBN yang ditetapkan (82.549 GWh dari 172.026 GWh) dikarenakan adanya keterlambatan COD pada PLTU Pangkalan Susu Unit 3 (200 MW) dan Unit 4 (200 MW) di Sumatera dan pemeliharaan selama 2 bulan pada PLTU Nii Tanasa (2 x 10 MW) di Sulawesi.

Realisasi EBT dalam bauran EBT untuk pembangkit tenaga listrik tidak tercapai dikarenakan menurunnya produksi listrik pada PLTA Sipan (50 MW) akibat saluran air tersumbat, terjadinya kebocoran pipa pada PLTP IPP Sarulla (220 MW) selama 2 bulan, serta adanya gangguan pada beberapa pembangkit di Maluku dan Papua, antara lain PLTMH Walesi unit 3 (0,32 MW) yang tidak beroperasi sejak Januari 2019, PLTS Daruba unit 1 (tidak beroperasi sejak Maret 2019). dan PLTS Pulau Tior (tidak beroperasi sejak Juni 2019) serta *capacity factor* dari pembangkit EBT yang *intermittent* sangat bergantung pada kondisi cuaca dan lingkungan setempat.

3.G.4 UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN

Untuk ke depannya, penggunaan EBT terus didorong sebagai upaya untuk mencapai target Kebijakan Energi Nasional dimana minimal penggunaan EBT sebagai energi primer sebesar 23% pada tahun 2025. Adapun upaya yang akan dan telah dilakukan Kementerian ESDM untuk mencapai target ini di sektor pembangkitan adalah:

1. Beberapa program yang saat ini telah berjalan adalah penggunaan Biodiesel 20% (B20) pada transportasi non udara dan pembangkitan listrik (mulai tahun 2020 akan ditingkatkan menjadi B30);
2. Mendorong penggunaan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan termasuk penggunaan Pembangkit Tenaga Surya (PLTS) Atap di perkotaan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA termasuk mini dan microhydro), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Bio (termasuk PLT Sampah) dan pembangunan PLTS Komunal di pulau kecil/atau lokasi terpencil/terdepan yang dilaksanakan sekaligus dalam rangka meningkatkan

Rasio Elektrifikasi (RE) yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Sesuai RUPTL PT. PLN (Persero) tahun 2019-2028, untuk mencapai bauran EBT dari sektor ketenagalistrikan sebesar 23% pada tahun 2025 dibutuhkan pembangkit EBT sebesar 14,34 GW yang berasal dari PLTA, PLTM dan Pump Storage sebesar 7,43 GW, PLT Bio (termasuk PLT Sampah) sebesar 0,73 GW, PLTP sebesar 4,36 GW, serta PLTB, PLTS dan Hybrid sebesar 1,82 GW;
4. Upaya untuk lebih memanfaatkan potensi energi terbarukan masih harus terus menerus didorong dan didukung semua pihak, utamanya oleh manajemen dan seluruh lapisan pegawai PT PLN (Persero) yang secara operasional bertanggung jawab melaksanakan proses pengadaan/penetapan Independent Power Producer (IPP) sesuai aturan perundang-undangan yang ada.
5. Merevisi *grid code* dan mengimplementasikan *smart grid* untuk meningkatkan penetrasi pembangkit EBT dalam sistem tenaga listrik di Indonesia.
6. Fleksibilitas pengembangan pembangkit EBT untuk mendorong percepatan target bauran energi EBT dimana dapat dilakukan penambahan pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari EBT di luar rincian RUPTL PLN 2019-2028 sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga listrik setempat.
7. Melakukan review pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik oleh EBT.

Sebagai upaya untuk mengurangi pangsa BBM pada pembangkit listrik, maka perlu dilakukan peningkatan pemanfaatan BBN secara bertahap pada pembangkit yang menggunakan BBM serta telah terbit Peraturan Menteri ESDM nomor 41 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BDPKS untuk mendorong pemanfaatan BBN secara lebih masif. Selain itu, Kementerian ESDM c.q. Ditjen Ketenagalistrikan juga mendorong untuk PLTG/GU/MG yang masih menggunakan BBM untuk menggunakan bahan bakar gas dengan penugasan pembangunan infrastruktur gas alam untuk dilakukan oleh Pertamina.

3.H SUBSIDI LISTRIK

3.H.1 DESKRIPSI

Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut melalui terjaminnya ketersediaan listrik dalam jumlah cukup, kualitas baik, dan harga yang wajar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah juga berkewajiban menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu yang dapat diwujudkan dalam bentuk subsidi listrik. Kebijakan subsidi listrik tahun 2019 tertuang dalam kebijakan fiskal subsidi listrik di Undang-Undang APBN TA 2019, adalah:

1. Memberikan subsidi bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM);

2. Meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan bersamaan mengurangi disparitas antar wilayah;
3. Meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan gas dan batubara, dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik; dan
4. Mengembangkan energi baru terbarukan yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan daerah terpencil namun memiliki potensi energi baru terbarukan, serta mensubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik, bahwa subsidi Listrik merupakan selisih antara tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing Golongan Tarif dikurangi dengan BPP (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing Golongan Tarif ditambah margin (% tertentu dari BPP) dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap Golongan Tarif.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN 2019 menjadi target alokasi subsidi listrik tahun 2019 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan, yaitu sebesar Rp. 65,32 triliun rupiah, alokasi tersebut termasuk carry over Rp. 6,00 Triliun.


Pemerintah terus berupaya memberikan subsidi listrik kepada masyarakat miskin secara tepat sasaran. Pelaksanaan kebijakan subsidi listrik sejak tahun 2014 sampai dengan 2016, melalui kebijakan pemberian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dengan penghapusan subsidi bagi pelanggan mampu secara bertahap termasuk pencabutan subsidi untuk golongan tarif industri besar dan penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik (Tariff Adjustment) untuk pelanggan yang tidak disubsidi. Untuk tahun 2017 dan 2018, subsidi listrik diberikan kepada seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dengan mengacu Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi listrik bagi 23 golongan pelanggan lainnya (termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan sosial). Realisasi subsidi listrik tahun 2018 sebesar Rp. 48,10 Triliun (audited).

Kebijakan subsidi listrik tahun 2019 dilaksanakan dengan melanjutkan kebijakan subsidi listrik kepada seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA serta rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA juga kepada 23 golongan pelanggan lainnya (termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta sosial). Mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019, bahwa dalam hal tarif tenaga listrik Konsumen Golongan Rumah Tangga mampu daya 900 VA belum diberlakukan penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik (Tariff Adjustment), diberikan subsidi listrik. Selain itu, mengatur juga penyambungan tenaga listrik untuk rumah tangga dengan daya 450 VA bagi rumah tangga yang terdapat dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin atau daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Realisasi subsidi listrik tahun 2019 sebesar Rp. 52,66 Triliun (unaudited). Target 10 besar penerima subsidi listrik tahun 2019 diantaranya:



Gambar 17 Target 10 Besar Penerima Subsidi Listrik Tahun 2019

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penurunan subsidi listrik melalui penyesuaian tarif tenaga listrik untuk golongan tarif tertentu, perbaikan *energy mix* pembangkit, pengurangan *losses* jaringan, dan mekanisme pemberian *margin* PT PLN (Persero) yang lebih terukur. Perkembangan realisasi subsidi listrik sejak tahun 2012-2019 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 18 Perkembangan Realisasi Subsidi Listrik Tahun 2012 - 2019

3.H.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Berdasarkan dari tinjauan bahwa kontrol subsidi listrik yang diberikan harus tepat sasaran dalam berada di bawah target APBN agar tidak terjadi pembengkakan APBN. Untuk perhitungan capaian realisasi subsidi listrik, formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Subsidi Listrik} = \left(1 + \left(1 - \left(\frac{\text{Angka Realisasi}}{\text{Angka Target}} \right) \right) \right) \times 100\%$$

Tabel 14 Capaian Subsidi Listrik Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Terpantainya Subsidi Listrik	Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp15.000,00 dan ICP = 70 USD / barrel)	Triliun Rp.	65,32 (Alokasi APBN TA 2019 Rp59,32T dengan carry over sebesar Rp6,00T)	52,67 ^{*)}	111,21%

^{*)} Unaudited dan belum termasuk carry over Rp 6,00 Triliun

3.H.3 EVALUASI CAPAIAN DAN UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat yang terdampak dengan kebijakan penerapan subsidi tepat sasaran, telah dibentuk Tim Posko Penanganan Pengaduan Pusat yang terdiri dari Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan PT PLN (Persero). Posko penanganan pengaduan subsidi listrik tepat sasaran telah dibuka di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Posko pengaduan tersebut menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan apabila berdasarkan hasil verifikasi masyarakat tersebut layak mendapat subsidi, maka hak dari masyarakat tersebut diberikan.




Gambar 19 Mekanisme Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dan Aplikasi Mobile SI-PEDULI. Agar lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan kepesertaan subsidi listrik, saat ini Posko Pusat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyiapkan aplikasi pengaduan berbasis *mobile* dengan nama SI-PEDULI, sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui *smartphone*. Mekanisme pengaduan kepesertaan subsidi listrik melalui kantor desa/kantor kelurahan maupun aplikasi *mobile* sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Bagi Rumah Tangga Daya 900 VA sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019.

3.1 INVESTASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

3.1.1 DESKRIPSI

Realisasi investasi sub sektor ketenagalistrikan tahun 2019 mencapai 12,07 Miliar USD dengan rincian investasi PT PLN (Persero) 6,535 Miliar USD, IPP 5,041 Miliar USD, dan PPU 0,495 Miliar USD. Realisasi investasi tahun 2019 melebihi target yang telah direncanakan, yaitu sebesar 12,04 Miliar USD dan juga lebih tinggi dari realisasi tahun 2018, yaitu sebesar 11,29 Miliar USD. Target investasi tahun 2010 sampai dengan 2018, mengacu kepada data rencana pembangunan infrastruktur sesuai RUPTL PLN (Persero) sedangkan target investasi tahun 2019 mengacu pada data rencana pembangunan infrastruktur IPP sesuai RUPTL PLN (Persero) Tahun 2018-2027, PPU (wilayah usaha), dan RKAP Rencana Proyek PT PLN (Persero). Perhatikan gambar di bawah ini



REALISASI INVESTASI TAHUN 2019

No	Jenis	Pemilik	TW I 2019		TW II 2019		TW III 2019		TW IV 2019	
			Rupiah (Triliun)	USD (Miliar)						
1	Pembangkit	PLN	7,996	0,551	17,761	1,225	24,256	1,673	33,362	2,301
2		IPP	11,257	0,776	31,657	2,183	46,086	3,178	73,097	5,041
3		PPU	2,318	0,160	2,398	0,165	3,317	0,229	7,182	0,495
4	Transmisi	PLN	5,781	0,399	15,507	1,069	19,783	1,364	25,980	1,792
5	Gardu Induk	PLN	2,699	0,186	5,463	0,377	7,416	0,511	8,573	0,591
6	Distribusi	PLN	7,785	0,537	13,965	0,963	19,671	1,357	26,843	1,851
Total			37,836	2,609	86,751	5,983	120,529	8,312	175,036	12,071

TARGET INVESTASI TAHUN 2019

No	Pemilik/Pengembang	Nilai Investasi (Miliar USD)
1	Independent Power Producer (IPP)	4,365
2	PT PLN (Persero)	6,552
	▪ Pembangkit	2,168
	▪ Transmisi	1,588
	▪ Gardu Induk	0,660
	▪ Distribusi	2,136
3	Power Private Utility & Izin Operasi	1,123
Total Target Nilai Investasi Tahun 2019		12,040

Catatan:

- Data investasi IPP berdasarkan progress proyek IPP (fase konstruksi) dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2018-2027
- Data investasi PT PLN (Persero) berdasarkan capaian RKAP PT PLN (Persero)
- Asumsi kurs menggunakan 1 USD = Rp 14.500

Sumber data:

- PT PLN (Persero)
- Badan Usaha IPP
- Ditjen Ketenagalistrikan


Investasi merupakan modal dasar penggerak perekonomian, yang mewujudkan kegiatan usaha di sektor ESDM. Penyediaan energi dan mineral serta penerimaan sektor ESDM yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, berawal dari investasi. Investasi ketenagalistrikan mencakup pembangunan pembangkitan, transmisi, gardu induk, gardu distribusi dan jaringan distribusi serta usaha penunjang ketenagalistrikan.

3.1.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Tabel 15 Capaian Investasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Miliar USD	12,04	12,07	100,25%

Target Kinerja pada Perencanaan Menengah versus Realisasi Kinerja per Tahun
Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan (Miliar USD)



3.1.3 EVALUASI CAPAIAN

Adapun terlampauinya target investasi sub sektor ketenagalistrikan tahun 2019 dikarenakan adanya percepatan COD dari beberapa pembangkit tenaga listrik, seperti yang sudah dijelaskan pada realisasi target kinerja penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik. Sebagai upaya untuk mempermudah dan mendorong investasi di sub sektor ketenagalistrikan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyederhanakan jumlah perizinan di sektor ketenagalistrikan dari semula 9 izin menjadi 5 izin;
2. Menyederhanakan persyaratan perizinan dari semula 3-10 persyaratan menjadi hanya 1-3 persyaratan;
3. Penyampaian pemenuhan komitmen perizinan dan pelaksanaan evaluasi atas pemenuhan komitmen dilakukan secara on-line dengan mengintegrasikan sistem aplikasi OSS dengan sistem aplikasi perizinan on-line Kementerian ESDM.

3.1.4 UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN

Terdapat beberapa kebijakan sub sektor ketenagalistrikan yang akan dilakukan dalam rangka mendorong investasi, antara lain :

1. Percepatan penyelesaian program 35.000 MW, baik itu pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan gardu induk;
2. Meningkatkan penggunaan gas alam untuk pembangkitan energi listrik yang lebih bersih melalui penugasan pembangunan infrastruktur gas alam untuk dilakukan oleh Pertamina;
3. Mendorong pembangunan pembangkit listrik EBT dengan menyusun Perpres harga listrik EBT;
4. Mendukung pasokan listrik bagi pembangunan kawasan ekonomi, industri, pariwisata, perikanan serta *smelter*;
5. Menuntaskan program rasio elektrifikasi 100% di seluruh provinsi di Indonesia dengan mengundang para investor untuk membangun di Indonesia Timur.

3.J JUMLAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN

3.J.1 DESKRIPSI

Tahun 2019 untuk sasaran kinerja pengaturan berupa regulasi sub sektor ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah berhasil menyusun melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) peraturan maupun target dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, untuk penyusunan Tahun 2019 sebanyak 1 (satu) peraturan dengan telah diterbitkannya 6 (enam) Peraturan Menteri dibidang ketenagalistrikan, yaitu:

Di Luar Prolegnas

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi.

Termasuk dalam Prolegnas

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.J.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Tabel 16 Capaian Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Terwujudnya Pengaturan di Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan	Peraturan	3	6	200%

3.J.3 EVALUASI CAPAIAN DAN UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN

Menghadapi tantangan dari proses tahapan, para pemangku kepentingan terkait maupun prioritas pelaksanaan antara menyusun sesuai dengan program legislasi nasional (Prolegnas) yang disusun bersama dengan Sekretariat Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Biro Hukum semenjak awal tahun 2019 maupun kebutuhan mendesak sektor ketenagalistrikan berdasar pertimbangan Menteri pada triwulan ketiga tahun 2019. Prolegnas 2019 untuk sektor ketenagalistrikan sesuai Kepmen ESDM Nomor 137 K/06/MEM/2019 tentang Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 terdiri dari 8 Peraturan Perundang-undangan meliputi 1 (satu) Rancangan Peraturan Pemerintah dan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Menteri, dan yang sudah selesai proses penyusunan regulasinya hingga diundangkan hanya 2 (dua) peraturan yaitu Peraturan Menteri, sehingga 4 (empat) Peraturan Menteri lainnya yang diundangkan merupakan Peraturan yang berada di luar Prolegnas atau disusun karena kebutuhan mendesak sektor ketenagalistrikan berdasar pertimbangan Menteri.

Peraturan yang sudah selesai proses penyusunannya hingga diundangkan maupun yang belum tersebut (Prolegnas dan yang di luar prolegnas) bermaksud untuk mengembangkan bisnis dan/atau infrastruktur listrik menjadi lebih efisien dengan harga yang wajar serta mewujudkan aspek keselamatan ketenagalistrikan di subsektor ketenagalistrikan. Untuk itu pada tahun 2020 mendatang rancangan peraturan pada tahun 2019 yang belum selesai diharapkan dapat ditetapkan untuk dilanjutkan atau dikolaborasikan dengan kebijakan/program pengembangan listrik 5 (lima) tahun ke depan.

3.K CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2019 TINGKAT ESELON II DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

3.K.1 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Pelayanan yang Optimal Baik Administratif maupun Teknis untuk Mendukung Pelaksanaan Tupoksi Ditjen Ketenagalistrikan	Penyusunan Dokumen Penyiapan Rencana dan Program	1	0	0	0	1
	Penyusunan Dokumen Analisis dan Evaluasi Perencanaan Subsektor Ketenagalistrikan	2	0	0	0	2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	Layanan Pemutakhiran Sistem dan Jaringan Informasi Ditjen Ketenagalistrikan	3	0	0	0	3
	Pelayanan Pengelolaan Administratif Keuangan	6	0	0	0	6
	Pelayanan Pendataan Aset Barang Milik Negara Bidang Ketenagalistrikan	1	0	0	0	1
	Pelayanan Hukum Bidang Ketenagalistrikan	1	0	0	1	1
	Penyelenggaraan Kehumasan Bidang Ketenagalistrikan	1	0	0	1	1
	Penyeusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan	3	1	1	3	6
	Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan	1	0	0	1	1
	Layanan Pengelolaan Administratif, Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga	6	0	0	0	6
	Layanan Perkantoran (Gaji dan Operasional Kantor)	12	3	6	9	12
	Peralatan dan Mesin	23	0	13	20	24
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	16	0	8	18	18

3.K.2 DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	Rasio Elektrifikasi	99,9%	98,50%	98,81%	98,86%	98,89%
	Rasio Desa Berlistrik	100%	99,38%	99,38%	99,41%	99,48%
Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Ketenagalistrikan: Penambahan Kapasitas Pembangkit	3.858 MW (revisi PK)	141,53	872,44	1.203,33	4.617
	Infrastruktur Ketenagalistrikan: Penambahan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	13.509 kms (revisi PK)	641,04	2.847,19	3.456	6.210,58
	Infrastruktur Ketenagalistrikan: Penambahan Kapasitas Gardu Induk	27.631 MVA	2.160	6.557	8.557	17.507

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	Konsumsi Listrik per Kapita	1.200 kWh / Kapita	1.068	1.071	1.077	1.084
	Penetapan Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)	1 Penetapan	1	0	0	2
	Koordinasi Kerja Sama Ketenagalistrikan	3 Hasil Kesepakatan dan 6 Rumusan Posisi DELRI	1 Kesepakatan & 1 Rumusan	2 Kesepakatan & 3 Rumusan	3 Kesepakatan & 6 Rumusan	3 Kesepakatan & 6 Rumusan
Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	12,04 Miliar US\$	2.61	5.98	7.45	12.07

3.K.3 DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	Konsep / Rekomendasi Pengaturan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	2	1	1	2	2
	Hasil Monitoring dan Evaluasi Kondisi Penyediaan Tenaga Listrik Nasional	22	22	22	22	22
	Pangsa Energi Primer BBM (+BBN) untuk Pembangkit Tenaga Listrik	4,03%	4.46%	4.32%	4.23% (data agustus)	4.18% (unverified)
	Pengawasan Pemegang Wilayah Usaha	20	5	10	15	20
	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	15	5	9	15	16
	Layanan dan Bimbingan Usaha Kepada Pemangku Kepentingan (Calon Investor, Pemegang IUPL/IUPLS, Pemda, dan lain lain) di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	20	6	49	65	65
	Konsep Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik	5	2	7	14	18
	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	9,40%	9,55	9,53	9,49	9,37 (dalam proses verifikasi)
	Subsidi Listrik (Asumsi 1 USD = Rp15.000,00 dan ICP = 70 USD / Barrel)	59,32 (tidak termasuk carry over Rp6,00T)	12,69	27,57	40,5	52,67 (unaudited dan belum termasuk carry over Rp6,00T)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik	200	47	87	140	215
	Penetapan Besaran Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik PT PLN (Persero)	1	1	1	1	1
	Pengawasan Penerapan Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik pada Unit-Unit PT PLN (Persero)	75	5	35	65	75
	Evaluasi dan Rekapitulasi Pengawasan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik	7	7	7	7	7
	Fasilitasi dan Mediasi Permasalahan Hubungan Komersial Ketenagalistrikan	10	6	10	12	20
	Penanganan Penyelidikan (Wasmatlistrik) dan Penyidikan di Bidang Ketenagalistrikan	6	2	5	6	8

3.K.4 DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan	60	23	43	69	81
	Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik yang Memenuhi Ketentuan Lingkungan Hidup	35	9	18	27	35
	Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (RSKTTK)	4	0	0	0	4
	Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	1000	654	1107	1671	2094
	Sertifikat Laik Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	750	237	428	671	1709
	Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI) Ketenagalistrikan	8	3	6	8	10
	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi: Pembangkit	90%	84,11%	91,00%	91,38%	92,89%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi: Penyaluran	90%	85,92%	98,04%	96,75%	98,39%

3.L PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2019


TARGET DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DITJEN GATRIKTA. 2019



BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES
TARGET % (APBN)	1.88	7.2	13.45	27.07	38.60	45.69	57.06	65.03	73.87	83.09	91.82	97.60
PROYEKSI % (APBN)									78.00	88.00	94.00	99.00
REALISASI %		2.93	9.8	18.45	30.32	45.75	53.09	62.09	70.18	76.71	85.24	99.84

*) Realisasi s.d 27 Desember 2019 berdasarkan SPP


TARGET DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN UNIT DITBINUS



BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES
TARGET % (APBN)	7.12	15.06	23.53	40.20	48.85	56.58	63.91	70.93	78.67	86.82	93.51	96.03
PROYEKSI % (APBN)									82.00	89.90	94.50	99.10
REALISASI %		5.31	17.01	29.55	41.81	57.71	63.51	74.26	75.32	86.46	92.69	96.87

*) Realisasi s.d 27 Desember 2019 berdasarkan SPP


TARGET DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN UNIT DITPRO



BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES
TARGET % (APBN)	4.99	13.26	21.72	38.11	46.42	54.71	62.57	70.08	78.56	87.05	93.95	96.34
PROYEKSI % (APBN)									81.49	89.25	94.09	99.00
REALISASI %	4.99	10.23	25.72	38.85	51.50	58.48	70.15	75.94	85.99	94.36	99.21	99.99

*) Realisasi s.d 27 Desember 2019 berdasarkan SPP


TARGET DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN UNIT DITTEK



BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES
TARGET % (APBN)	0.46	9.24	18.07	28.51	39.31	45.99	55.22	64.03	73.73	83.96	91.48	95.48
PROYEKSI % (APBN)									73.73	82.50	92.24	99.00
REALISASI %	3.01	6.64	18.20	29.96	37.81	45.31	55.91	67.45	75.70	85.27	94.21	99.99

*) Realisasi s.d 27 Desember 2019 berdasarkan SPP

TARGET DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN UNIT SETDITJEN



BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES
TARGET % (APBN)	1.35	5.97	11.68	25.10	37.15	44.13	56.26	64.26	73.16	82.43	91.48	97.98
PROYEKSI % (APBN)									77.75	88.18	94.09	98.99
REALISASI %	2.59	9.47	17.06	28.81	44.99	52.47	61.01	66.36	75.35	82.74	91.08	99.81

*) Realisasi s.d 27 Desember 2019 berdasarkan SPP

PAGU DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DITJEN GATRIKT.A. 2019

MONITORING ANGGARAN BELANJA PER ESELON II
DITJEN GATRIK TA. 2019

27 Desember 2019

NO	UNIT ESELON II	PAGU REVISI (POK B)	TARGET REALISASI BULAN DESEMBER	%	PROYEKSI BULAN DESEMBER	%	REALISASI SPP				REALISASI SPM				BANGKING
							20 Desember 2019	%	27 Desember 2019	%	20 Desember 2019	%	27 Desember 2019	%	
1	Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan - DITBINUS	6,100,000,000	5,857,830,000	96.03	6,045,100,000	99.10	6,049,079,929	99.17	6,093,760,429	99.90	6,049,079,929	99.17	6,093,760,429	99.90	3
2	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan - DITPRO	6,300,000,000	5,876,740,000	96.34	6,039,000,000	99.00	6,090,062,492	99.84	6,099,342,492	99.99	6,090,062,492	99.84	6,099,342,492	99.99	1
3	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan - DITTEK	6,100,000,000	5,824,280,000	95.48	6,039,000,000	99.00	6,069,674,413	99.50	6,099,147,413	99.99	6,069,674,413	99.50	6,099,147,413	99.99	2
4	Sekretariat Direktorat Jenderal - SDL	81,088,427,000	77,837,810,775	95.74	78,438,118,887	98.99	80,320,471,643	99.05	80,915,644,113	99.81	80,320,471,643	99.05	80,915,644,113	99.81	4
TOTAL		99,388,427,000	95,196,660,775	95.78	96,561,218,887	99.00	98,529,288,477	99.14	99,227,894,447	99.84	98,529,288,477	99.14	99,227,894,447	99.84	

Catatan :

*) Realisasi s.d 27 Desember 2019

*) Bulan September terdapat penambahan pagu belanja pegawai sebesar Rp1.850.000.000

PAGU DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DITJEN GATRIKT.A. 2019

MONITORING ANGGARAN BELANJA PER JENIS BELANJA
DITJEN GATRIK TA. 2019

27 Desember 2019

KODE	Per Jenis Belanja	PAGU REVISI (DIPA 5 - POK 10)	REALISASI				Sisa Pagu	%
			SPP		SPM			
			Rp	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Belanja Pegawai	46,583,185,000	46,527,873,860	99.88	46,527,873,860	99.88	55,311,140	0.12
52	Belanja Barang	52,295,242,000	52,190,298,587	99.80	52,190,298,587	99.80	104,943,413	0.20
53	Belanja Modal	510,000,000	509,722,000	99.95	509,722,000	99.95	278,000	0.05
TOTAL		99,388,427,000	99,227,894,447	99.84	99,227,894,447	99.84	160,532,553	0.16

*) Realisasi s.d 27 Desember 2019

3.M ANALISIS EFEKTIVITAS

Sepanjang tahun 2019, telah tercapai capaian indikator kinerja utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Adapun indikator kinerja beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

3.M.1 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANALISIS EFEKTIVITAS
Pelayanan yang Optimal Baik Administratif Maupun Teknis untuk Mendukung Pelaksanaan Tupoksi Ditjen Ketenagalistrikan	Penyusunan Dokumen Penyiapan Rencana dan Program	1	1	100,00%
	Penyusunan Dokumen Analisis dan Evaluasi Perencanaan Subsektor Ketenagalistrikan	2	2	100,00%
	Layanan Pemutakhiran Sistem dan Jaringan Informasi Ditjen Ketenagalistrikan	3	3	100,00%
	Pelayanan Pengelolaan Administratif Keuangan	6	6	100,00%
	Pelayanan Pendataan Aset Barang Milik Negara Bidang Ketenagalistrikan	1	1	100,00%
	Pelayanan Hukum Bidang Ketenagalistrikan	1	1	100,00%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANALISIS EFEKTIVITAS
	Penyelenggaraan Kehumasan Bidang Ketenagalistrikan	1	1	100,00%
	Penyeusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan	3	6	200,00%
	Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan	1	1	100,00%
	Layanan Pengelolaan Administratif, Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga	6	6	100,00%
	Layanan Perkantoran (Gaji dan Operasional Kantor)	12	12	100,00%
	Peralatan dan Mesin	23	24	104,35%
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	16	18	112,50%
CAPAIAN HASIL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN				108,99

3.M.2 DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANALISIS EFEKTIVITAS
Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	99,9%	98,89%	98.99%
	Rasio Desa Berlistrik	100%	99,48%	99.48%
	Infrastruktur Ketenagalistrikan: Penambahan Kapasitas Pembangkit	3.859 MW (revisi PK)	4.617 MW	119.67%
	Infrastruktur Ketenagalistrikan: Penambahan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	13.509 kms (revisi PK)	6.210,58 kms	45.97%
	Infrastruktur Ketenagalistrikan: Penambahan Kapasitas Gardu Induk	27.631 MVA	17.507 MVA	63.36%
	Konsumsi Listrik per Kapita	1.200 kWh / Kapita	1.084 kWh / Kapita	90.33%
	Penetapan Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)	1 Penetapan	2 Penetapan	200.00%
	Koordinasi Kerja Sama Ketenagalistrikan	3 Hasil Kesepakatan dan 6 Rumusan Posisi DELRI	3 Kesepakatan & 6 Rumusan	100.00%
Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	12,04 Miliar US\$	12.07 Miliar US\$	100.25%
CAPAIAN HASIL DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN				102.01%

3.M.3 DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANALISIS EFEKTIVITAS
Meningkatnya Pelayanan, Pengembangan, dan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Konsep / Rekomendasi Pengaturan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	2	2	100,00%
	Hasil Monitoring dan Evaluasi Kondisi Penyediaan Tenaga Listrik Nasional	22	22	100,00%
	Pangsa Energi Primer BBM (+BBN) untuk	4,03%	4,18% (unverified)	96,28%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANALISIS EFEKTIVITAS
	Pembangkit Tenaga Listrik			
	Pengawasan Pemegang Wilayah Usaha	20	20	100,00%
	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	15	16	106,67%
	Layanan dan Bimbingan Usaha Kepada Pemangku Kepentingan (Calon Investor, Pemegang IUPL/IUPLS, Pemda, dan lain lain) di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	20	65	325,00%
	Konsep Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik	5	18	360,00%
	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	9,40%	9,37% (proses verifikasi)	100,32%
	Subsidi Listrik (Asumsi 1 USD = Rp15.000,00 dan ICP = 70 USD / Barrel)	59,32 (tidak termasuk carry over Rp6,00T)	52,67 (unaudited dan belum termasuk carry over Rp6,00T)	111,21%
	Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik	200	215	107,50%
	Penetapan Besaran Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik PT PLN (Persero)	1	1	100,00%
	Pengawasan Penerapan Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik pada Unit-Unit PT PLN (Persero)	75	75	100,00%
	Evaluasi dan Rekapitulasi Pengawasan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik	7	7	100,00%
	Fasilitasi dan Mediasi Permasalahan Hubungan Komersial Ketenagalistrikan	10	20	200,00%
	Penanganan Penyelidikan (Wasmatlistrik) dan Penyidikan di Bidang Ketenagalistrikan	6	8	133,33%
	CAPAIAN HASIL DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN			

3.M.4 DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANALISIS EFEKTIVITAS
Meningkatnya Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan	60	81	135,00%
	Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik yang Memenuhi Ketentuan Lingkungan Hidup	35	35	100,00%
	Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (RSKTTK)	4	4	100,00%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANALISIS EFEKTIVITAS
	Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	1000	2094	209,40%
	Sertifikat Laik Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	750	1709	227,87%
	Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI) Ketenagalistrikan	8	10	125,00%
	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi: Pembangkit	90%	92,89%	103,21%
	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi: Penyaluran	90%	98,39%	109,32%
CAPAIAN HASIL DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN				138,73%

3.N ANALISIS EFISIENSI

3.N.1 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN		EFISIEN SI	NILAI EFISIEN SI
		TARGET (TVK)	REALISASI (RVK)	PAGU (PAK)	REALISASI (RAK)		
Pelayanan yang Optimal Baik Administratif maupun Teknis untuk Mendukung Pelaksanaan Tupoksi Ditjen Ketenagalistrikan	Penyusunan Dokumen Penyusunan Rencana dan Program	1	1	520.818.000	520.284.736	0,10%	50,04%
	Penyusunan Dokumen Analisis dan Evaluasi Perencanaan Subsektor Ketenagalistrikan	2	2	969.668.000	969.463.494	0,02%	50,01%
	Layanan Pemutakhiran Sistem dan Jaringan Informasi Ditjen Ketenagalistrikan	3	3	1.112.748.000	1.111.974.556	0,07%	50,03%
	Pelayanan Pengelolaan Administratif Keuangan	6	6	836.259.000	832.905.967	0,40%	50,17%
	Pelayanan Pendataan Aset Barang Milik Negara Bidang Ketenagalistrikan	1	1	1.072.760.000	1.072.059.818	0,07%	50,03%
	Pelayanan Hukum Bidang Ketenagalistrikan	1	1	962.224.000	961.820.013	0,04%	50,02%
	Penyelenggaraan Kehumasan Bidang Ketenagalistrikan	1	1	500.110.000	498.510.233	0,32%	50,14%
	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang	3	6	518.204.000	517.827.557	50,04%	71,29%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN		EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
		TARGET (TVK)	REALISASI (RVK)	PAGU (PAK)	REALISASI (RAK)		
	Ketenagalistrikan						
	Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan	1	1	75.480.000	74.988.800	0,65%	50,28%
	Layanan Pengelolaan Administratif, Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga	6	6	2.839.019.000	2.826.875.721	0,43%	50,18%
	Layanan Perkantoran (Gaji dan Operasional Kantor)	12	12	70.398.337.000	70.268.760.768	0,18%	50,08%
	Peralatan dan Mesin	23	24	176.840.000	176.585.000	4,30%	51,83%
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	16	18	323.160.000	323.153.700	11,113%	54,73%
EFISIENSI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN						5,21%	
NILAI EFISIENSI (NE) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN						52,22%	
Catatan: Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -117.51% dan nilai maksimalnya sebesar 117.51%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%							

3.N.2 DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN (JUTA RUPIAH)		EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
		TARGET (TVK)	REALISASI (RVK)	PAGU (PAK)	REALISASI (RAK)		
	Rasio Elektrifikasi	99,9%	98,89%	271.461	271.46	-1.02%	49.57%
	Rasio Desa Berlistrik	100%	99,48%	697.889	697.888	-0.52%	49.78%
	Infrastruktur Ketenagalistrikan: Penambahan Kapasitas Pembangkit	3.860 MW (revisi PK)	4.617 MW	630.015	629.93626	16.45%	57.00%
	Infrastruktur Ketenagalistrikan: Penambahan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	13.509 kms (revisi PK)	6.210,58 kms	332.6985	332.697	-117.51%	0.00%
	Infrastruktur Ketenagalistrikan: Penambahan Kapasitas Gardu Induk	27.631 MVA	17.507 MVA	332.6985	282.697	-34.11%	35.49%
	Konsumsi Listrik per Kapita	1.200 kWh / Kapita	1.084 kWh / Kapita	537.319	537.318	-10.70%	45.45%
	Penetapan Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)	1 Penetapan	2 Penetapan	741.28	741.253687	50.00%	71.27%
	Koordinasi Kerja Sama Ketenagalistrikan	3 Hasil Kesepakatan dan 6 Rumusan Posisi DELRI	3 Kesepakatan & 6 Rumusan	895.439	895.093	0.04%	50.02%
Meningkatnya Investasi	Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	12,04 Miliar US\$	12.07 Miliar US\$	736.898	736.806	0.26%	50.11%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN (JUTA RUPIAH)		EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
		TARGET (TVK)	REALISASI (RVK)	PAGU (PAK)	REALISASI (RAK)		
Subsektor Ketenagalistrikan							
EFISIENSI DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN						-10.79%	
NILAI EFISIENSI (NE) DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN						45.41%	
Catatan: Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -117.51% dan nilai maksimalnya sebesar 117.51%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%							

3.N.3 DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN		EFISIENSI I	NILAI EFISIENSI I
		TARGET (TVK)	REALISASI (RVK)	PAGU (PAK)	REALISASI (RAK)		
Meningkatnya Pelayanan, Pengembangan, dan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Konsep / Rekomendasi Pengaturan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	2	2	186.128.000	186.108.474	0,01%	50,00%
	Hasil Monitoring dan Evaluasi Kondisi Penyediaan Tenaga Listrik Nasional	22	22	120.380.000	120.280.796	0,08%	50,04%
	Pangsa Energi Primer BBM (+BBN) untuk Pembangkit Tenaga Listrik	4,03%	4,18% (unverified)	202.821.000	201.921.986	-4,18%	48,22%
	Pengawasan Pemegang Wilayah Usaha	20	20	120.380.000	120.280.796	0,08%	50,04%
	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	15	16	331.581.000	331.580.244	6,25%	52,66%
	Layanan dan Bimbingan Usaha Kepada Pemangku Kepentingan (Calon Investor, Pemegang IUPL/IUPLS, Pemda, dan lain lain) di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	20	65	562.439.000	562.354.955	69,24%	79,46%
	Konsep Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik	5	18	315.373.000	315.312.779	72,23%	80,73%
	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	9,40%	9,37% (proses verifikasi)	459.494.000	459.493.177	0,32%	50,14%
	Subsidi Listrik (Asumsi 1 USD = Rp15.000,00 dan ICP = 70 USD / Barrel)	59,32 (tidak termasuk carry over Rp6,00T)	52,67 (unaudited dan belum termasuk carry over Rp6,00T)	286.450.000	286.422.856	11,20%	54,77%
	Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik	200	215	562.694.000	561.917.468	7,11%	53,02%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN		EFISIENS I	NILAI EFISIENS I
		TARGE T (TVK)	REALISAS I (RVK)	PAGU (PAK)	REALISASI (RAK)		
	Penetapan Besaran Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik PT PLN (Persero)	1	1	188.719.800	188.449.800	0,14%	50,06%
	Pengawasan Penerapan Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik pada Unit-Unit PT PLN (Persero)	75	75	440.346.200	439.716.199	0,14%	50,06%
	Evaluasi dan Rekapitulasi Pengawasan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik	7	7	481.120.000	480.599.302	0,108%	50,05%
	Fasilitasi dan Mediasi Permasalahan Hubungan Komersial Ketenagalistrikan	10	20	156.191.000	156.190.989	50,000%	71,27%
	Penanganan Penyelidikan (Wasmatlistrik) dan Penyidikan di Bidang Ketenagalistrikan	6	8	804.542.000	803.344.190	25,112%	60,68%
EFISIENSI DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN						15,86%	
NILAI EFISIENSI (NE) DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN						56,75%	
Catatan: Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -117.51% dan nilai maksimalnya sebesar 117.51%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%							

3.N.4 DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN (JUTA RUPIAH)		EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
		TARGET (TVK)	REALISASI (RVK)	PAGU (PAK)	REALISASI (RAK)		
Meningkatnya Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan	60	81	1528,26	1528,057654	25,94%	61,04%
	Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik yang Memenuhi Ketentuan Lingkungan Hidup	35	35	746,557	746,520813	0,005%	50,00%
	Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (RSKTTK)	4	4	808,19	807,874903	0,039%	50,02%
	Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	1000	2094	775,284	775,255961	52,246%	72,23%
	Sertifikat Laik Operasi Instalasi	750	1709	1307,57	1307,425908	56,120%	73,88%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN (JUTA RUPIAH)		EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
		TARGET (TVK)	REALISASI (RVK)	PAGU (PAK)	REALISASI (RAK)		
	Penyediaan Tenaga Listrik						
	Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI) Ketenagalistrikan	8	10	934,139	933,994174	20,012%	58,51%
	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi: Pembangkit	90%	92,89%	653,785	653,712954	3,122%	51,33%
	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi: Penyaluran	90%	98,39%	653,785	653,712954	8,537%	53,63%
EFISIENSI DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN						20,75%	
NILAI EFISIENSI (NE) DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN						58,83%	
Catatan: Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -117.51% dan nilai maksimalnya sebesar 117.51%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%							

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2019 merupakan media perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan laporan keempat dalam periode RPJMN Tahun 2015 – 2019. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2019 merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Secara ringkas dari hasil evaluasi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2019, dapat disimpulkan secara umum beberapa sasaran strategis capaiannya telah melampaui atau sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Selanjutnya seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dalam rangka merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan perencanaan strategis. Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka perbaikan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di subsektor ketenagalistrikan
2. Meningkatkan komitmen antar unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja
3. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dapat dicapai antara lain melalui koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja harus dijadikan motivator bagi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator- indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

LAMPIRAN 1

RINCIAN REALISASI RASIO ELEKTRIFIKASI TAHUN 2019

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	RT BERLISTRIK				RT PROVINSI/ KAB/KOTA	RE PLN (%)	RE NON PLN (%)	RE LTSHE (%)	RE(%)
		PLN	NON PLN	LTSHE	JUMLAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)	(7)	(8)=((3)/(7))*100	(9)=((4)/(7))*100	(10)=((5)/(7))*100	(11)=((6)/(7))*100
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.303.772	2.959	376	1.307.107	1.307.631	99,70	0,23	0,03	99,96
2	SUMATERA UTARA	3.552.268	5.030	6.206	3.563.504	3.595.448	98,80	0,14	0,17	99,11
3	SUMATERA BARAT	1.237.848	11.636	3.255	1.252.739	1.271.773	97,33	0,91	0,26	98,50
4	RIAU	1.567.169	172.764	837	1.740.770	1.752.341	89,43	9,86	0,05	99,34
5	KEPULAUAN RIAU	515.175	8.509	-	523.684	530.476	97,12	1,60	-	98,72
6	JAMBI	871.324	56.231	5.703	933.258	934.274	93,26	6,02	0,61	99,89
7	BENGGULU	521.916	859	5.744	528.519	528.556	98,74	0,16	1,09	99,99
8	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	431.692	62	-	431.754	431.795	99,98	0,01	-	99,99
9	SUMATERA SELATAN	1.959.637	55.783	-	2.015.420	2.050.275	95,58	2,72	-	98,30
10	LAMPUNG	2.104.183	97.061	4.272	2.205.516	2.208.387	95,28	4,40	0,19	99,87
11	BANTEN	3.792.240	1.206	-	3.793.446	3.793.820	99,96	0,03	-	99,99
12	JAWA BARAT	14.184.861	112.387	-	14.297.248	14.399.014	98,51	0,78	-	99,29
13	DKI JAKARTA	2.949.111	124	-	2.949.235	2.949.530	99,99	0,004	-	99,99
14	JAWA TENGAH	9.615.000	8.088	-	9.623.088	9.624.060	99,91	0,08	-	99,99
15	DI YOGYAKARTA	1.152.414	164.338	-	1.316.752	1.316.882	87,51	12,48	-	99,99
16	JAWA TIMUR	10.920.337	178.091	1.367	11.099.795	11.281.468	96,80	1,58	0,01	98,39
17	BALI	1.212.223	11.118	-	1.223.341	1.223.341	99,09	0,91	-	100
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.427.162	15.871	2.709	1.445.742	1.465.403	97,39	1,08	0,18	98,66

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	RT BERLISTRIK				RT PROVINSI/ KAB/KOTA	RE PLN (%)	RE NON PLN (%)	RE LTSHE (%)	RE(%)
		PLN	NON PLN	LTSHE	JUMLAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)	(7)	(8)=((3)/(7))*100	(9)=((4)/(7))*100	(10)=((5)/(7))*100	(11)=((6)/(7))*100
19	NUSA TENGGARA TIMUR	758.498	375.709	25.842	1.160.049	1.351.331	56,13	27,80	1,91	85,84
20	KALIMANTAN BARAT	1.085.364	89.503	7.072	1.181.939	1.206.553	89,96	7,42	0,59	97,96
21	KALIMANTAN TENGAH	565.949	59.406	5.594	630.949	666.978	84,85	8,91	0,84	94,60
22	KALIMANTAN SELATAN	1.140.948	4.589	4.165	1.149.702	1.155.723	98,72	0,40	0,36	99,48
23	KALIMANTAN TIMUR	951.570	68.892	3.633	1.024.095	1.025.178	92,82	6,72	0,35	99,89
24	KALIMANTAN UTARA	138.140	7.015	4.865	150.020	151.930	90,92	4,62	3,20	98,74
25	SULAWESI UTARA	646.347	8.786	-	655.133	655.199	98,65	1,34	-	99,99
26	GORONTALO	263.455	867	1.630	265.952	271.214	97,14	0,32	0,60	98,06
27	SULAWESI TENGAH	641.539	6.928	4.848	653.315	671.228	95,58	1,03	0,72	97,33
28	SULAWESI TENGGARA	556.746	55.040	7.072	618.858	651.808	85,42	8,44	1,08	94,94
29	SULAWESI BARAT	258.197	73.444	4.345	335.986	337.008	76,61	21,79	1,29	99,70
30	SULAWESI SELATAN	2.126.851	71.489	4.685	2.203.025	2.203.245	96,53	3,24	0,21	99,99
31	MALUKU	332.898	9.760	6.544	349.202	382.310	87,08	2,55	1,71	91,34
32	MALUKU UTARA	243.306	40.137	6.160	289.603	289.632	84,01	13,86	2,13	99,99
33	PAPUA BARAT	202.331	26.752	9.239	238.322	238.346	84,89	11,22	3,88	99,99
34	PAPUA	389.406	119.927	237.057	746.390	791.449	49,20	15,15	29,95	94,31
N A S I O N A L		69.619.877	1.920.361	363.220	71.903.458	72.713.606	95,75	2,64	0,50	98,89

LAMPIRAN 2

TARGET KINERJA TAHUN 2019

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andy Noorsaman Sommeng
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ignasius Jonan
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Selaku atasan pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Ignasius Jonan
Ignasius Jonan

Pihak Pertama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Andy Noorsaman Sommeng
Andy Noorsaman Sommeng

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	A. Rasio Elektrifikasi	99,9%
	B. Rasio Desa Berlistrik	100%
	C. Infrastruktur Ketenagalistrikan :	
	1) Penambahan kapasitas pembangkit	3.976 MW
	2) Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	15.195 KMS
D. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi:	1) Persentase Pembangkit	90%
	2) Persentase Penyaluran	90%
E. Konsumsi Listrik per Kapita		1.200 kWh/Kapita
Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	A. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	9,40%
	B. Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	4,03%
Terpantaunya subsidi listrik	Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp. 15.000,- dan ICP = 70 USD/barrel)	Rp. 65,32 Triliun
Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi sub sektor Ketenagalistrikan	12,04 Miliar US\$
Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Ketenagalistrikan	3 Peraturan

Jumlah Anggaran : Rp. 97.538.427.000 (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Ignasius Jonan
Ignasius Jonan

Pihak Pertama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Andy Noorsaman Sommeng
Andy Noorsaman Sommeng

LAMPIRAN 3 TARGET KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN (REVISI)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ignasius Jonan
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Selaku atasan pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,
Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ignasius Jonan

Jakarta,
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Rida Mulyana

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	1. Rasio Elektrifikasi	99,9 %
	2. Rasio Desa Berlistrik	100%
	3. Infrastruktur Ketenagalistrikan: a. Penambahan Kapasitas Pembangkit b. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	3.858 MW 13.509 kms
	4. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi a. Persentase Pembangkit b. Persentase Penyaluran	90% 90%
	5. Konsumsi Listrik Per Kapita	1.200 kWh/kapita
Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	1. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	9,40%
	2. Pangsa Energi Primer BBM Untuk Pembangkit Tenaga Listrik	4,03%
Terpantaunya subsidi listrik	Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp 15.000,00 dan ICP = USD 70/bbl)	Rp 65,32 triliun
Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	US\$ 12,04 milyar
Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagalistrikan	3 Peraturan

Jumlah Anggaran : Rp. 97.538.427.000
(sembilan puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan

Jakarta,
Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ignasius Jonan

Jakarta,
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Rida Mulyana

LAMPIRAN 4 TARGET KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munir Ahmad
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Noorsaman Sommeng
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Selaku atasan pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Andy Noorsaman Sommeng

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal

Munir Ahmad

KSJR	KSJK	KSJH	KSJUP
Christawan Andhya	Patar Robinson Sallagan	Winolama Wanyah	Tanty Wijayanti

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Tahun Anggaran : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pelayanan yang Optimal Baik Administratif maupun Teknis Untuk Mendukung Pelaksanaan Tupoksi Ditjen Ketenagalistrikan	Penyusunan Dokumen Penyajian Rencana dan Program Sub Sektor Ketenagalistrikan	1 Dokumen
	Penyusunan Dokumen Analisis dan Evaluasi Perencanaan Sub Sektor Ketenagalistrikan	2 Dokumen
	Layanan Pemutakhiran Sistem dan Jaringan Informasi Ditjen Ketenagalistrikan	3 Layanan
	Pelayanan Pengelolaan Administratif Keuangan	6 Layanan
	Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara Bidang Ketenagalistrikan	1 Dokumen
	Pelayanan Hukum Bidang Ketenagalistrikan	1 Layanan
	Penyelenggaraan Kehumasan Bidang Ketenagalistrikan	1 Layanan
	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan	3 Peraturan
	Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan	1 Sosialisasi
	Layanan Pengelolaan Administratif Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga Kantor	6 Layanan
	Layanan Perkantoran (Gaji dan Operasional Kantor)	12 Bulan Layanan
	Peralatan dan Mesin	4 Unit
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	24 Unit

Jumlah Anggaran : Rp. 79.238.427.000 [Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah]

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Andy Noorsaman Sommeng

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal

Munir Ahmad

KSJR	KSJK	KSJH	KSJUP
Christawan Andhya	Patar Robinson Sallagan	Winolama Wanyah	Tanty Wijayanti

LAMPIRAN 5 TARGET KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jisman P. Hutajulu
Jabatan : Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Noorsaman Sommeng
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Program

Andy Noorsaman Sommeng

Jisman P. Hutajulu

KDPP	KDPI	KDPK	KDPM	KDPO
Husni Saifuddin	Laode Sulaeman	Afrizal	Ainul Wafiq	Hanat Hamidi

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Tahun Anggaran : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	99,9%
	Rasio Desa Berlistrik	100%
	Infrastruktur Ketenagalistrikan	
	- Penambahan Kapasitas Pembangkit	3.976 MW
	- Penambahan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	15.195 kms
	- Penambahan Kapasitas Gardu Induk	27.631 MVA
	Konsumsi Listrik per Kapita	1.200 kWh/Kapita
Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Penetapan Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)	1 Penetapan
	Koordinasi Kerjasama Ketenagalistrikan	3 Hasil Kesepakatan dan 6 Rumusan Posisi Delegasi RI
	Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	12,04 Miliar US\$

Jumlah Anggaran : Rp. 6.100.000.000

(Enam Miliar Seratus Juta Rupiah)

Program : Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Program

Andy Noorsaman Sommeng

Jisman P. Hutajulu

KDPP	KDPI	KDPK	KDPM	KDPO
Husni Saifuddin	Laode Sulaeman	Afrizal	Ainul Wafiq	Hanat Hamidi

LAMPIRAN 6

TARGET KINERJA TAHUN 2019

DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Iswahyudi
Jabatan : Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Noorsaman Sommeng
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Andy Noorsaman Sommeng

KDBA	KDBU	KDBS	KDBH	KDBL	Ses. PPKS
Djoko Widianto	Agus Bahaganto	Eri Nurcahyanto	Tri Handoko	Sugeng Priahoro	Firdaus Aguilan

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Hendra Iswahyudi

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pelayanan, Pengembangan, dan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Konsep/rekomendasi pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik (buah)	2
	Hasil monitoring dan evaluasi kondisi penyediaan tenaga listrik nasional (sistem Ketenagalistrikan)	22
	Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik (persentase)	4,03%
	Pengawasan pemegang wilayah usaha (pemegang Wilus)	20
	Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik (pemegang izin)	15
	Layanan dan bimbingan usaha kepada pemangku kepentingan (calon investor, pemegang IUP/LUPLS, Pemda, dll) di bidang usaha penyediaan tenaga listrik (kali kegiatan)	20
	Konsep persetujuan harga jual tenaga listrik (konsep persetujuan)	5
	Presentasi susut jaringan tenaga listrik (Persentase)	9,40%
	Subsidi listrik (asumsi 1 USD = Rp. 15.000,- dan ICP = 70 USD/barrel) (Rp. Triliun)	Rp. 65,32 Triliun
	Penanganan pengaduan konsumen listrik (pengaduan)	200
	Penetapan besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik PT PLN (Persero) (Penetapan)	1
	Pengawasan pemeraan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik pada unit-unit PT PLN (Persero) (Hasil Evaluasi)	75
	Evaluasi dan rekapitulasi pengawasan penertuban permakalan tenaga listrik (Regional)	7 Regional
	Facilitasi dan mediasi permasalahan hubungan komersial ketenagalistrikan (Kasus)	10 Kasus
	Penanganan penyelidikan (Wasmatilik) dan penyidikan di bidang ketenagalistrikan (hasil penyidikan)	6

Jumlah Anggaran : Rp. 6.100.000.000 (Enam milyar seratus juta rupiah)
Program : Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Andy Noorsaman Sommeng

KDBA	KDBU	KDBS	KDBH	KDBL	Ses. PPKS
Djoko Widianto	Agus Bahaganto	Eri Nurcahyanto	Tri Handoko	Sugeng Priahoro	Firdaus Aguilan

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Hendra Iswahyudi

LAMPIRAN 6 TARGET KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanhar
Jabatan : Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Noorsaman Sommeng
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Selaku atasan pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan

Andy Noorsaman Sommeng

Pihak Pertama,
Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan

Wanhar

KDTS	KDTK	KDTP	KDTP	KDTL	Koord. PIK

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Tahun Anggaran : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Presentase Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik yang Laik Operasi	90%
	Presentase Instalasi Penyaluran Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi	90%
	Rancangan Standarisasi Nasional Indonesia (RSNI) Ketenagalistrikan	8 RSNI
	Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	750 Sertifikat
	Rancangan Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT) Ketenagalistrikan	4 Rancangan
	Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	1000 Sertifikat
	Pengawasan Perlindungan Lingkungan Pembangkit Tenaga Listrik	35 Unit
	Pelaksanaan Inspeksi Instalasi Ketenagalistrikan	60 Instalasi

Jumlah Anggaran : Rp. 6.100.000.000 (Enam Miliar Seratus Juta Rupiah)
Program : Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan

Andy Noorsaman Sommeng


Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan

Wanhar

KDTS	KDTK	KDTP	KDTP	KDTL	Koord. PIK

LAMPIRAN 7

DRAFT PETA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT ESELON I DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2020-2024 (Update: 17 Februari 2020)



PERSPEKTIF BSC	SASARAN STRATEGIS	SATUAN	INDIKATOR KINERJA
Stakeholder	Meningkatnya Capaian Keamanan Pasokan, Kemudahan Akses, Keterjangkauan, dan Penyediaan Energi Listrik Nasional yang Berkelanjutan	%	Persentase Capaian Keamanan Pasokan Tenaga Listrik
		%	Persentase Capaian Kemudahan Akses dan Keterjangkauan Energi Listrik
		%	Persentase Capaian Penyediaan Energi Listrik yang Berkelanjutan
Customer	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	%	Persentase Realisasi Investasi Sektor Ketenagalistrikan
		%	Persentase Capaian Tingkat Kepastian dan Kemudahan Berusaha di Sektor Ketenagalistrikan
	Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	Indeks	Indeks Kepuasan Layanan Sektor Ketenagalistrikan
Internal Process	Perumusan Rekomendasi, Kebijakan, dan Regulasi Pengelolaan Subsektor Ketenagalistrikan yang Berkualitas	Rekomendasi	Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Rekomendasi)

PERSPEKTIF BSC	SASARAN STRATEGIS	SATUAN	INDIKATOR KINERJA
		Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi (Rekomendasi)
		Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat
		Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
		Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran
	Perumusan Rekomendasi, Kebijakan, dan Regulasi Pengelolaan Subsektor Ketenagalistrikan yang Berkualitas (Lanjutan ...)	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik
		Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk
		Rekomendasi	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan
		Rekomendasi	Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik
		Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Kawasan Ibu Kota Negara
		Rekomendasi	Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sektor Ketenagalistrikan
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	Indeks	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sektor Ketenagalistrikan
		Indeks	Indeks Maturitas SPPIP Ditjen Gatrik
		Nilai	Nilai SAKIP Ditjen Gatrik
L & G	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Gatrik
	Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Indeks	Indeks Evaluasi Kelembagaan Ditjen Gatrik
		Indeks	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Gatrik
	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	%	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Gatrik



LAPORAN KINERJA 2019



**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**